

**PERNIKAHAN BEDA AGAMA DAN RELEVANSINYA TERHADAP
HUKUM PERNIKAHAN DI INDONESIA**

(Studi Komparatif Pemikiran Hasbi Ash- Shiddieqy dan Quraish Shihab)

SKRIPSI

Oleh :

Ririn Maghfiroh

15210063



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2020

**PERNIKAHAN BEDA AGAMA DAN RELEVANSINYA TERHADAP
HUKUM PERNIKAHAN DI INDONESIA**


(Studi Komparatif Pemikiran Hasbi ash- Shiddieqy dan Quraish Shihab)

SKRIPSI

Oleh :

Ririn Maghfiroh

NIM. 15210063



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PERNIKAHAN BEDA AGAMA DAN RELEVANSINYA TERHADAP HUKUM PERNIKAHAN DI INDONESIA

(Studi Komparatif Pemikiran Hasbi Ash- Shiddieqy Dan Quraish Shihab)

benar-benar merupakan karya ilmiah disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan refisinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 01 Februari 2020



Ririn Maghfiroh

NIM 15210063

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Ririn Maghfiroh NIM: 15210063 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah (Hukum Keluarga Islam) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

PERNIKAHAN BEDA AGAMA DAN RELEVANSINYA TERHADAP HUKUM PERNIKAHAN DI INDONESIA

(Studi Komparatif Pemikiran Hasbi Ash- Shiddieqy dan Quraish Shihab)

maka pembimbing menyatakan bahwa proposal skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Malang, 01 Februari 2020

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam

Dosen Pembimbing

Drs. Sudirman, MA.
NIP. 197708222005011003

Ali Hamdan, Lc., MA., Ph.D.
NIP. 197601012011011004

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi Saudari Ririn Maghfiroh, NIM 15210063, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

**PERNIKAHAN BEDA AGAMA DAN RELEVANSINYA TERHADAP HUKUM
PERNIKAHAN DI INDONESIA**
(Studi Komparatif Pemikiran Hasbi Ash-Shiddieqy dan Quraish Shihab)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai : A

Malang, 10 Agustus 2020

Dekan,



Dr. H. Saifulloh, SH., M.Hum
NIP. 196312052000031001

MOTTO

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ

Artinya :

(Dan diharamkan mengawini wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan diantara orang-orang Ahli Kitab sebelum kamu). QS. Al-Maidah ayat 5



PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah peimindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *gootnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional. Nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = B	ط = th
ت = T	ظ = dh
ث = Ta	ع = ‘ (menghadap ke atas)

ج = J	غ = gh
ح = H	ف = f
خ = Kh	ق = q
د = D	ك = k
ذ = Dz	ل = l
ر = R	م = m
ز = Z	ن = n
س = S	و = w
ش = Sy	ه = h
ص = Sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk penggantian lambang ع.

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latinvokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	Â	قال menjadi qâla
i = kasrah	î	قيل menjadi qîla
u = dlommah	û	دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
aw = و	قول menjadi qawlun
ay = ي	خير menjadi khayrun

C. Ta'marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya الله في رحمة menjadi *fi rahmatillâh*

D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang erada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

E. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

شيء - syai'un	أمرت - umirtu
النون - an-nau'un	تأخذون - ta'khudzûna

F. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وان الله لهو خير الرازقين - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sanfangnya.

Contoh : وما محمد الآ رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

ان اول بيت وضع للدرس = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh : نصر من الله فتح قريب = nas'run minallâhi wa fathun qarîb

الله الامر جميعا = lillâhi al-amru jamî'an

Begi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

KATA PENGANTAR



Dengan kasih sayang dan rahmat Allah swt yang selalu terlimpahkan setiap detiknya, penulisan skripsi yang berjudul **“Pernikahan Beda Agama Dan Relevansinya Terhadap Hukum Pernikahan Di Indonesia (Studi Komparatif Pemikiran Hasbi Ash- Shiddieqy dan Quraish Shihab)”** dapat diselesaikan. Shalawat serta salam kita haturkan kepada baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan suri tauladan kepada ummatnya, sehingga dalam proses penulisan skripsi ini tidak terlepas dan nilai-nilai kehidupan yang menjadikan Allah swt sebagai tujuan, sebagaimana Baginda Rasulullah ini ajarkan. Semoga kita tergolong orang-orang yang dapat merasakan dan mensyukuri nikmatnya iman dan di akhirat kelak mendapatkan syafaat dari beliau. Aamiin.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, doa, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dengan pelbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Drs. Sudirman, MA. selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Dosen Wali ibu Hj. Tutik Hamidah yang telah membimbing saya mulai dari mahasiswa baru sampai sekarang ini.
5. Dosen Pembimbing Skripsi bapak Ali Hamdan, Lc., MA., Ph.D. yang telah memberikan bimbingan dan juga arahan dengan sangat sabar dan ikhlas dalam penelitian skripsi ini.
6. Almarhum Ayah Alwi dan almarhumah ibu Muashomah tersayang yang selalu membimbing, mengasuh, membiayai dan merawat sampai sekarang, serta dukungannya dari segi apapun sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dan kepada Winda Lailatul Fitriyah dan Ikromatuz Zahro selaku saudari saya yang selalu mendukung dan tidak hanya sekedar memberi tekanan kepada penulis
7. Teman-temanku Ela, Wadud dan Rosyidi yang telah memberikan semangat luar biasa dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal baik dan akan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari harapan, oleh karena itu kritik dan saran yang mendukung dari para pembaca sangatlah diharapkan demi perbaikan penulisan pada skripsi ini. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi orang banyak.

Malang, 01 Februari 2020
Penulis

Ririn Maghfiroh
NIM. 15210063

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
ABSTRAK.....	xv
ABSTRACT.....	xvi
مستخلص البحث.....	xvii
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Definisi Operasional.....	9
F. Metodologi Penelitian.....	10
G. Penelitian Terdahulu.....	15
H. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA.....	23
A. Pernikahan Beda Agama.....	23
1. Pernikahan Beda Agama Perspektif Hukum Islam.....	23
2. Perkawinan Beda Agama Perspektif Hukum Indonesia.....	29
a. Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan.....	29
b. Pernikahan Beda Agama Perspektif Kompilasi Hukum Islam.....	35
B. Pernikahan Beda Agama dalam Hubungan Antar Agama di Indonesia.....	38
C. Keberadaan Yahudi dan Nasrani di Indonesia.....	42

D. Peran Mufassir Terhadap Hukum di Indonesia	45
BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
A. Biografi Hasbi Ash-Shiddieqy dan Quraish Shihab Dan Karakteristik Tafsirnya	49
1. Biografi Hasbi Ash-Shiddieqy dan Karakteristik Tafsirnya	49
2. Biografi Quraish Shihab dan Karakteristik Tafsirnya	56
B. Penafsiran Hasbi Ash-Shiddiqie dan Quraish Shihab Tentang Perkawinan Beda Agama.....	60
1. Pemikiran Hasbi Ash-Shiddiqie tentang Pernikahan Beda Agama.....	60
2. Pemikiran Quraish Shihab tentang Perkawinan Beda Agama	65
C. Relevansi Perkawinan Beda Agama Menurut Mufassir Indonesia Terhadap Hukum Perkawinan di Indonesia.....	70
BAB IV: PENUTUP	73
A. Kesimpulan.....	73
D. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	76
BIOGRAFI.....	80

ABSTRAK

Maghfiroh, Ririn. 15210063, 2020. *Pernikahan Beda Agama dan Relevansinya Terhadap Hukum Pernikahan Di Indonesia (Studi Komparatif Pemikiran Hasbi Ash- Shiddieqy dan Quraish Shihab)*, Skripsi, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dosen Pembimbing: Ali Hamdan, Lc. MA. Ph.D.

Kata kunci : Pernikahan Beda Agama, Hasbi Ash-Shiddieqy dan Quraish Shihab

Pernikahan beda agama merupakan salah satu persolan yang masih menjadi polemik dalam hukum di Indonesia. Masih terdapat banyak perbedaan pendapat terhadap hukum pernikahan beda agama, seperti halnya perbedaan pemikiran diantara mufassir-mufassir Indonesia. Dari uraian tersebut, maka penulis ingin mengkaji penafsiran tentang pernikahan beda agama yang dilakukan oleh para mufassir Indonesia dari era 90-an hingga saat ini dan merelevansikannya dengan ketentuan hukum di Indonesia yang telah ada sejak 1974.

Fokus penelitian:1) Bagaimana pemikiran Hasbi Ash-Shiddieqy dan Quraish Shihab tentang pernikahan beda agama? 2) Bagaimana relevansi pemikiran Hasbi Ash-Shiddieqy dan Quraish Shihab tentang pernikahan beda agama terhadap hukum pernikahan beda agama di Indonesia?

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normative dengan pendekatan Al-Qur'an , perundang-undangan dan pendekatan komparatif. Penelitian ini dilakukan dengan menelaah ayat-ayat al-Qur'an tentang pernikahan beda agama dari mufassir Indonesia dan merelevansikannya dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Terdapat 3 pendapat Hasbi dan Quraish dengan mendasarkan pada ketiga ayat pernikahan beda agama sebagai berikut. Berdasarkan surah al-Baqarah (2) : 221, Quraish Shihab dan Hasbi Ash-Shiddieqy sepakat berpendapat mengenai keharaman pernikahan seorang muslim dengan seorang musyrikah. Berdasarkan surah al-Ma'idah (5) : 5, Quraish dan Hasbi juga sependapat bahwa laki-laki muslim boleh menikahi wanita Kitabiyah, namun tidak sebaliknya. Adapun mereka mnggolongkan wanita kitabiyah adalah wanita Yahudi dan Nasrani. Berdasarkan surah al-Mumtahanah (60) : 10, Hasbi Ash-Shiddieqy dan Quraish Shihab berpendapat bahwa pernikahan dengan orang kafir itu diharamkan. 2) Berdasarkan pendapat Hasbi dan Quraish yang membolehkan pernikahan dengan Yahudi dan Nasrani, menjadi tidak relevan dengan pernikahan beda agama yang ada dalam ketentuan hukum Undang-Undang Perkawinan. Hal ini dikarenakan, ketentuan dalam pasal tersebut tidak menunjukkan wanita-wanita mana yang boleh dinikahi.

ABSTRACT

Maghfiroh, Ririn, 15210063, 2020. The Interfaith Marriage and It's Relevance to Marriage Law in Indonesia (Comparative Study of Hasbi Ash-Shiddieqy and Quraish Shihab). Essay, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang.

Advisor: Ali Hamdan, Lc., MA

Keywords: Interfaith marriage, Hasbi Ash-Shiddieqy, and Quraish Shihab.

Interfaith marriage is one problem that is still a polemic in Indonesian law. There are still many differences of opinion regarding interfaith marriage law, as well as differences of thought between Indonesian mufassir. From this description, the writer wants to examine the interpretation of interfaith marriages conducted by Indonesian commentators from the era of the 90s to the present and to revive them with legal provisions in Indonesia that have existed since 1974.

The Focus of the research: 1) What are the thoughts of Hasbi Ash-Shiddieqy and Quraish Shihab about interfaith marriages? 2) What is the relevance of Hasbi Ash-Shiddieqy and Quraish Shihab's thoughts on interfaith marriages to the applicable law of interfaith marriages in Indonesia?

This research uses normative research with The Al-Qur'an approach, legislation, and comparative approach. This research was conducted by studying the verses of Al-Qur'an regarding interfaith marriages from Indonesian commentators and re-evaluating them with applicable law in Indonesia.

The results showed that: 1) There are 3 Hasbi and Quraish opinions based on the three verses of interfaith marriage as follows. Based on Surah al-Baqarah (2): 221, Quraish Shihab and Hasbi Ash-Shiddieqy agreed to oppose the prohibition of a Muslim's marriage with a musyrikah. Based on Surah al-Ma'idah (5): 5, Quraish and Hasbi also agree that Muslim men may marry a Kitabiyah woman, but not vice versa. As for those who classify as Kitabiyah women are Jewish and Christians. Based on Surah al-Mumtahanah (60): 10, Hasbi Ash-Shiddieqy and Quraish Shihab argue that marriage to infidels is forbidden. 2) Based on the opinion of Hasbi and Quraish that permits marriage with Jews and Christians, it becomes irrelevant to interfaith marriages that are in the legal provisions in the Marriage Law. This is because the provisions in the article do not indicate which women may be married

مستخلص البحث

مغفرة , ريرين. 15210063، إختلاف الدين في الزواج وعلاقته بقانون الزواج في إندونيسيا (دراسة مقارنة عند حسبي الصديقي وقريش شهاب). بحث جامعي، قسم الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية بمالانج.

المشرف : علي حمدان الماجستير

الكلمات الرئيسية: إختلاف الدين في الزواج ، حسبي الصديقي وقريش شهاب

إختلاف الدين في الزواج مشكلة من مشاكل القانونية عند قانون الإندونيسيا. كثير من الاختلافات الرأي يتعلق بإختلاف الدين في الزواج ، كما يختلف بين المفسرين الإندونيسيين. ولهذا الوصف ، يريد الباحث أن يباحث تفسير إختلاف الدين في الزواج التي أجراه المفسرون الإندونيسيون من عصر التسعينيات حتى الآن وإرباطه بقانون في إندونيسيا موجود منذ عام 1974.

تركيز البحث: (1) كيف إختلاف الدين في الزواج عند حسبي الصديقي وقريش شهاب ؟. (2) كيف مناسبة بين تفكير حسبي الصديقي وقريش شهاب عن إختلاف الدين في الزواج بقانون الأختلاف الدين في الزواج بإندونيسيا؟

يستخدم هذا البحث بحثاً قانونياً معيارياً مع مقارنة القرآنية والقانونية ومقارنة. و يأتي هذا البحث بمطالعة آيات القرآن يتعلق بإختلاف الدين في الزواج من المفسرين الإندونيسيين وإرباطه مع القانون الذي يعمل في إندونيسيا.

و نتائج البحث هي: (1) أن هناك 3 آراء عند حسبي الصديقي وقريش شهاب تستند إلى ثلاث آيات من القرآن عن إختلاف الدين في الزواج كما يلي. بناءً على سورة البقرة (2): 221 ، يتفق قريش شهاب حسبي الصديقي على تحريم زواج المسلم بالمشركة. واستناداً إلى سورة المائدة (5): 5 ، يتفق قريش وحسبي الصديقي أيضاً على جواز الرجل المسلم أن يتزوج امرأة من أهل الكتاب ، وليس العكس. وهما يقسمان النساء قسمتين يهودية ونصرنية. واستناداً إلى سورة المتحانة (60): 10 ، يقول حسبي الصديقي وقريش شهاب أن تزويج المشركة حرام. (2) بناءً على رأي حسبي الصديقي وقريش شهاب الذي يجوزان زواج اليهودية والنصرنية ، فلم يكن مناسباً بإختلاف الدين في الزواج الذي يوجد في الأحكام القانون الزواج. وهذا يسبب لأن الأحكام في المادة القانون الزواج لا تشير إلى أي إرأة التي تجوز تزويجها.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan dan agama merupakan dua hal yang memiliki hubungan erat dan tak bisa dipisahkan, oleh sebab itulah setiap agama mengatur berbagai peraturan-peraturan tentang pernikahan bahkan setiap agama juga menginginkan penganutnya untuk melakukan pernikahan dengan pasangan yang satu keyakinan. Hal ini juga bertujuan untuk menjaga keteguhan agama ataupun kepercayaan dari para penganutnya. Sebagaimana yang kita ketahui, agama merupakan pondasi utama yang sangat penting dalam suatu rumah tangga dan butuhkan pondasi agama yang kuat agar sebuah rumah tangga menjadi kuat dan tidak mudah runtuh ketika terjadi guncangan bahkan berujung pada perceraian.

Walaupun agama telah mengeluarkan aturan-aturan tentang pernikahan, namun dengan semakin berkembangnya masyarakat antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya serta didukung dengan kemajuan teknologi mengakibatkan pergaulan masyarakat tidak terbatas pada satu golongan masyarakat saja. Pergaulan masyarakat inilah yang menjadi dasar munculnya permasalahan di kehidupan masyarakat dalam hal pernikahan, seperti pernikahan campuran, pernikahan sejenis, kawin kontrak, bahkan pernikahan beda agama.

Sejak dulu hingga saat ini pun, masih sering kali terdapat pasangan yang melakukan pernikahan beda agama. Beberapa waktu lalu, media juga memberitakan salah satu pasangan artis Dimas Anggara dan Nadine Chandrawinata yang melangsungkan pernikahan beda agama di Bhutan pada tanggal 5 Mei 2018. Namun tidak hanya pasangan tersebut saja, terdapat beberapa pasangan lain yang melakukan pernikahan beda agama. Munculnya banyak pasangan yang menikah beda agama membuat polemik pernikahan beda agama ini selalu menarik untuk dikaji baik dalam hukum Islam bahkan hukum Positif. Maka dapat kita fahami bahwa perkawinan beda agama masih menjadi polemik dalam hukum di Indonesia dan bahkan hingga saat ini masalah pernikahan beda agama masih kontroversial diantara para ulama'.

Terjadinya pernikahan beda agama di Indonesia juga dipengaruhi oleh keanekaragaman yang dimiliki oleh Indonesia meliputi budaya, suku, bahasa bahkan berbagai macam agama. Keanekaragaman ini dipengaruhi dengan adanya pertemuan budaya luar dengan budaya lokal, serta perkembangan dan penyebaran agama-agama yang ada di Indonesia. Terdapat beberapa agama seperti

agama Budha, Islam, Hindu, Katolik, Konghuchu dan Kristen yang mampu mempengaruhi keanekaragaman di Indonesia.

Keanekaragaman tersebut memungkinkan terjalinnya interaksi sosial dalam suatu masyarakat yang berbeda suku bahkan agama. Sebagaimana telah disebutkan dalam surah al-Hujurat : 13 , bahwa manusia diciptakan oleh Allah SWT secara berpasang-pasangan dari seorang pria dan wanita, kemudian mereka dijadikan bersuku-suku dan berbangsa untuk saling mengenal. Tidak dapat dipungkiri adanya interaksi sosial yang berawal dari saling mengenal akan menimbulkan perasaan saling tertarik, saling menyayangi dan bahkan keinginan untuk hidup bahagia dengan adanya suatu ikatan pernikahan.

Terdapat banyak pemikiran dari para ulama' salafiyah maupun kontemporer dalam menentukan hukum pernikahan beda agama. Hal ini disebabkan oleh perbedaan interpretasi dari makna musyrik, Ahli Kitab dan kafir. Telah disebutkan ketiga kata tersebut terdapat dalam beberapa surah yang berbeda dan memiliki munasabah satu sama lain ketika para ulama' menentukan hukum mengenai pernikahan beda agama. Berdasarkan hal tersebut, terdapat 4 bentuk pernikahan beda agama, yaitu :

1. Pernikahan seorang Muslim dengan wanita kitabiyah
2. Pernikahan seorang Muslim dengan wanita Musyrikah
3. Pernikahan Muslimah dengan pria Ahli Kitab
4. Pernikahan Muslimah dengan pria Musyrik

Terdapat beberapa ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang pernikahan beda agama, sebagaimana berikut :

1. QS. Al-Baqarah (2) : 221

Ayat ini menerangkan adanya larangan untuk melangsungkan pernikahan bagi seorang muslim maupun muslimah dengan orang-orang musyrik, namun diperbolehkan untuk menikahi budak yang beriman. Larangan ini dikarenakan dengan terjadinya pernikahan beda agama karena para musyrik tersebut akan menjerumuskan ke neraka.

2. QS Al-Ma'idah (5) : 5

Penjelasan dari ayat tersebut adalah halal menikahi seorang wanita Kitabiyah. Sehingga dapat difahami bahwa Allah membolehkan adanya pernikahan bagi seorang Muslim dengan wanita Kitabiyah yang menjaga kehormatannya dari perbuatan zina.

3. QS Al-Mumtahanah (60) : 10

Ayat ini menjelaskan pernyataan yang melarang orang Islam melangsungkan pernikahan dengan orang-orang kafir karena ketidakhalalan mereka, selain itu ayat tersebut juga memerintahkan untuk membayar mahar dalam suatu pernikahan.

Sebagian ulama berpendapat bahwa menikahi wanita musyrik itu dilarang berdasarkan ketentuan dalam surah al-Baqarah (2) : 221. Adapun yang dimaksud perempuan musyrik adalah perempuan penyembah berhala, karena mereka menyekutukan Tuhan dengan patung-patung dan berhala yang mereka puja. Namun, mengenai Ahli Kitab, sebagaimana yang telah disebutkan dalam surah al-Ma'idah (5) : 5, ulama' memiliki perbedaan pendapat dalam masalah kedudukan wanita kitabiyah yang mempercayai Trinitas atau menuhankan Isa dan Uzair sebagai anak Allah. Sebagian ulama berpendapat bahwa yang termasuk

dalam kategori Ahli Kitab adalah wanita kitabiyah yang mempercayai trinitas. Namun, sebagian ulama masih berpendapat bahwa Kristen dan Yahudi adalah musyrik, hal ini dikarenakan orang-orang Yahudi menganggap anak Uzair anak Allah, dan orang-orang Kristen menganggap al-Masih anak Allah.¹

Selain perbedaan mengenai kedudukan wanita kitabiyah, terdapat pula perbedaan mengenai hukum melangsungkan pernikahan dengan wanita ahli kitan. Kelompok-kelompok yang mengharamkan pernikahan dengan Ahli Kitab, mendasarkan pemikirannya bahwa surah al-Ma'idah (5) : 5 telah dinasakh oleh surah Al-Baqarah (2) : 221. Beberapa kelompok yang berpendapat demikian adalah Syi'ah Imamiyyah dan Syi'ah Zaidiyah.

Sebagian kelompok yang memperbolehkan adanya pernikahan beda agama, mereka mendasarkan pendapatnya pada surah al-Ma'idah (5) : 5 yang memperbolehkan mengawini perempuan-perempuan Ahli Kitab. Ayat ini diturunkan di Madinah setelah turunnya surah al-Baqarah (2) : 221 yang melarang pernikahan orang-orang Islam dengan orang-orang musyrik hingga mereka beriman. Istilah musyrik dalam surah al-Baqarah (2) : 221 menyebutkan dapat dimaknai seluruh non-Muslim. Tetapi turunnya surah al-Ma'idah (5) : 5 memberikan ruang dengan wanita Kristen dan Yahudi (Ahli Kitab). Sehingga ayat ini kerap kali disebut dengan "ayat Revolusioner". Selain itu, kelompok ini juga menguatkan pendapat mereka dengan menyebutkan para sahabat dan *tabi'in* yang pernah menikah dengan wanita Ahli-Kitab . Diantaranya yang berasal dari

¹Sri Wahyuni, *Nikah Beda Agama kenapa ke Luar Negeri?*, (Jakarta : PT. Pustaka Alvabet, 2016), 103-105

para sahabat yakni, ‘Utsman, Thalhah, Jabir bin Huzaifah dan Ibnu ‘Abbas. Sedangkan dari para *tabi’in* antara lain Sa’ad ibn Musayyah.²

Selain berbagai pendapat dalam hukum Islam, pemerintah juga menetapkan beberapa peraturan tentang pernikahan untuk mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan pernikahan. Hal ini dibuktikan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berlaku bagi seluruh penduduk Indonesia, dan Kompilasi Hukum Islam yang berlaku khusus bagi penduduk Indonesia dan beragama Islam. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang perkawinan beda agama terdapat dalam Pasal 2 bahwa Perkawinan sah jika dilakukan berdasarkan masing-masing hukum dan kepercayaannya”.³ Lebih dijelaskan dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa perkawinan di luar hukum agamanya dan kepercayaannya itu tidak ada. Sedangkan dalam KHI, peraturan pernikahan beda agama dijelaskan dalam BAB VI Pasal 40 dan 44 tentang Larangan Kawin dan BAB X Pasal 61 tentang Pencegahan Perkawinan .

Pada dasarnya setiap hukum yang telah berlaku, bersumber pada sumber hukum Islam yang paling utama yakni al-Qur’an dan Hadits, begitupun hukum tentang pernikahan beda agama. Maka dari itu penulis ingin mengetahui hasil pemikiran para mufassir yang juga memahami konteks ke Indonesiaan. Kaitannya dengan hal itu, penulis ingin melihat dan mengetahui bagaimana hasil pemikiran para mufassir Indonesia tentang pernikahan beda agama yang tertuang dalam

²Galib, *Ahl-Kitab Makna Dan Cakupannya*, (Jakarta : Paramadina, 1998), h. 21

³Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, <http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu-1-74.htm> diakses pada tanggal 13 Agustus 2019.

setiap karya tafsirnya. Penulis memilih beberapa mufassir yang merupakan warga negara Indonesia dan mengetahui seluk beluk tentang keadaan masyarakat Indonesia. Mufassir Indonesia yang akan menjadi objek dalam penelitian ini diantaranya adalah Hasbi Ash-Shiddieqy dalam kitab tafsirnya yang berjudul An-Nuur dan Quraish Shihab dalam kitab tafsirnya yang berjudul Al-Mishbah.

Penulis memilih Hasbi Ash-Shiddieqy dalam kitab tafsirnya An-Nuur yang diterbitkan pada era 1990an dan ditafsirkan dalam bahasa Indonesia yang sederhana sehingga mudah difahami. Beliau merupakan mufassir hukmi, yang mana beliau ahli dalam menentukan sebuah hukum berdasarkan penafsiran dari ayat-ayat Al-Quran. Selain itu, penulis juga memilih Quraish Shihab dalam kitab tafsirnya yang berjudul Al-Mishbah yang diterbitkan pada era tahun 2000an dan hingga saat ini beliau merupakan ahli tafsir ternama di Indonesia. Sebagai ahli tafsir, mereka pasti mempunyai pemikiran tersendiri dalam melakukan penafsiran terhadap ayat-ayat dalam Al-Quran tanpa terkecuali tentang ketiga ayat pernikahan beda agama. Penulis ingin membandingkan penafsiran ayat-ayat al-Quran tentang perkawinan beda agama dari para mufassir era 90an hingga saat ini serta merelevansikannya dengan peraturan hukum di Indonesia yang telah ada sejak tahun 1974.

Alasan penulis dalam membandingkan kedua mufassir tersebut dikarenakan adanya perbedaan generasi dari keduanya. Adanya perbedaan latar belakang sejarah, sosiologi dan intelektual dari setiap mufassir akan sangat berpengaruh terhadap hasil pemikirannya. Meskipun keduanya sama-sama bersala dari Indonesia, perbedaan latar belakang, pendidikan, dan wawasannya

dimungkinkan mengjadikan suatu penafsiran yang berbeda. perbedaan penafsiran inilah yang akan penulis relevansikan dengan ketentuan hukum perkawinan di Indonesia yang gtak pernah berubah sejak tahun 1974.

Maka berdasarkan pemaparan tersebut, penulis memiliki keinginan untuk melakukan kajian terhadap permasalahan tersebut dan menuangkannya ke dalam karya ilmiah dengan judul **“Pernikahan Beda Agama dan Relevansinya Terhadap Hukum Pernikahan di Indonesia” (Studi Komparatif Pemikiran Hasbi Ash- Shiddieqy dan Quraish Shihab).**

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana latar belakang yang telah diuraikan , maka penulis menjelaskan rumusan masalah yang akan dikaji, sebagaimana berikut :

1. Bagaimana pemikiran Hasbi Ash-Shiddieqy dan Quraish Shihab tentang pernikahan beda agama?
2. Bagaimana relevansi pemikiran Hasbi Ash-Shiddieqy dan Quraish Shihab tentang pernikahan beda agama terhadap hukum pernikahan beda agama di Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana rumusan masalah yang telah dipaparkan , maka penelitian ini bertujuan sebagaimana berikut :

1. Untuk mengetahui pemikiran Hasbi Ash-Shiddieqy dan Quraish Shihab tentang pernikahan beda agama.

2. Untuk mengetahui relevansi pemikiran Hasbi Ash-Shiddieqy dan Quraish Shihab tentang pernikahan beda agama terhadap hukum pernikahan beda agama di Indonesia

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat yang dikategorikan dalam 2 jenis penelitian secara umum, yakni :

1. Manfaat teoritis dari penelitian ini, diharapkan mampu memperluas khazanah keilmuan khususnya terhadap pernikahan beda agama menurut Hasbi Ash-Shiddieqy dan Quraish Shihab yang tertuang dalam karya tafsirnya sehingga dapat digunakan sebagai salah satu tambahan referensi bahan kajian ilmu. Khususnya berguna sebagai sumbangsih di dalam bidang hukum keluarga Islam.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memberikan pandangan terhadap masyarakat mengenai banyaknya bentuk hasil pemikiran tentang pernikahan beda agama khususnya yang dikemukakan oleh para mufassir Indonesia serta relevansinya terhadap hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia.
- b. Agar dapat dijadikan bahan acuan bagi para akademisi maupun praktisi dalam mengkaji permasalahan yang berkenaan dengan ayat tentang pernikahan beda agama dan relevansinya terhadap hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia.

E. Definisi Operasional

1. Mufassir adalah orang yang menerangkan makna (maksud) ayat al-Qur'an, adapun yang dimaksud mufassir Indonesia adalah orang yang menerangkan

makna (maksud) ayat al-Qur'an yang berasal dan memahami konteks keIndonesiaan. Dalam penelitian ini mufassir Indonesia yang dimaksud adalah Hasbi Ash-Shiddieqy dan Quraish shihab.

2. Hukum Pernikahan di Indonesia adalah segala peraturan yang resmi dan terikat tentang pernikahan yang berlaku di Indonesia. Dalam penelitian ini yang dimaksud Hukum Pernikahan Di Indonesia adalah segala peraturan pernikahan beda agama yang berlaku di Indonesia.
3. Pemikiran Hasbi Ash-Shiddieqy dan Quraish Shihab dalam penelitian ini adalah pemikiran kedua tokoh tersebut tentang penafsiran ayat pernikahan beda agama yang tertuang dalam karya tafsirnya seperti tafsir An-Nuur karya Hasbi Ash-Shiddieqy dan Al-Mishbah karya Quraish Shihab.

F. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode-metode penelitian, sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang menggunakan bahan pustaka atau data sekunder untuk diteliti, atau sering dikenal dengan penelitian hukum kepustakaan (*library research*).⁴ Dalam penelitian ini, penulis mengkaji hasil pemikiran dari para tokoh yang merupakan seorang mufassir Indonesia dalam beberapa kitab tafsir yang merupakan karya dari para mufassir tersebut.

⁴Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *penelitian hukum normatif*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo, 2003), 13.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan yakni pendekatan Al-Qur'an Hadits (*Sharia Approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative Approach*). Pendekatan Al-Quran dan Hadist (*Sharia Approach*) digunakan oleh penulis untuk menelaah beberapa ayat tentang pernikahan beda agama. Adapun diantaranya adalah surah al-Baqarah (2) : 221, surah al-Ma'idah (5) : 5 dan surah al-Mumtahanah (60) : 10 yang dikaji dalam karya tafsir Hasbi Ash-Shiddieqy dan Quraish Shihab. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan penulis untuk menelaah ketentuan pernikahan beda agama yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Pasal 40 huruf (c), Pasal 41, Pasal 66 Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan pendekatan komparatif (*comparative Approach*) digunakan oleh penulis untuk mengetahui relevansi diantara pendapat pernikahan beda agama menurut mufassir Indonesia dengan ketentuan pernikahan beda agama yang diatur dalam hukum perkawinan di Indonesia.

3. Jenis Data

Data yang digunakan dalam suatu penelitian normatif adalah data sekunder. Data sekunder adalah suatu data dalam bentuk dokumen yang diperoleh dari informasi yang tertulis . Seringkali istilah ini dikenal sebagai bahan hukum. Sekalipun bersifat sumber data sekunder, bahan hukum yang dijadikan

penelitian mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.⁵ Penelitian ini menggunakan beberapa bahan hukum, diantaranya :

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat.⁶

Bahan hukum yang menjadi bahan utama dalam sesuatu penelitian.. bahan hukum primer dalam penelitian yakni penulis menggunakan beberapa penafsiran ayat dalam al-Quran tentang pernikahan beda agama diantaranya:

- 1) Surah al-Baqarah (2) : 221
- 2) Surah al-Ma'idah (5) : 5
- 3) Surah al-Mumtahanah (60) : 10

Selain itu, penulis juga menggunakan ketentuan hukum Indonesia yang mengatur tentang pernikahan beda agama seperti Undang-Undang NO. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum sebagai penjelas atau penunjang bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah beberapa hasil pemikiran dari Hasbi Ash-Shiddieqy dan Quraish Shihab tentang beberapa ayat pernikahan beda agama yang tertuang dalam setiap kitab tafsirnya seperti Tafsir an-Nuur dan Tafsir al-Mishbah. Maupun buku-buku yang membahas mengenai ijtihad-

⁵Soerjono Soekamto, "*Pengantar Penelitian Hukum*", (Jakarta: UI-Press, 2010), 510

⁶Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1986), 52.

ijtihad mereka dalam menanggapi permasalahan-permasalahan hukum khususnya dalam konteks ke Indonesiaan.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi ayat-ayat Al-Quran tentang pernikahan beda agama, yang kemudian di klasifikasikan dan di sistematisasikan berdasarkan masalah yang akan dikaji. Maka dari itu, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan.⁷ Dalam penelitian ini metode kepustakaan yang digunakan dalam pengumpulan data yakni dengan mengumpulkan bahan hukum berupa beberapa buku yang merupakan kitab tafsir karya para tokoh yang dimaksudkan dalam penelitian kemudian melakukan studi terhadap bahan-bahan hukum tersebut.

5. Metode Pengolahan Data

Setelah data dikumpulkan dengan lengkap. Hal yang selanjutnya dilakukan yaitu analisis dan data di olah, untuk menjawab masalah berdasarkan objek penelitian. Dan agar tidak terjadi kesalah pahaman dan mempermudah pemahaman dalam teknik pengolahan data, maka tahap-tahap pengolahan datanya diantaranya

- a. Editing atau pemeriksaan data, yaitu melakukan pemeriksaan data yang terkumpul apakah sudah lengkap dan sudah cukup relevan dengan permasalahan yang dibahas. Memperbaiki tulisan apabila terjadi

⁷Mardalis, “*Metode Penelitian*”, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), 28.

kesalahan dalam penulisan serta melakukan penyeleksian data yang relevan dengan data yang diinginkan.

b. Klasifikasi

Pada proses ini yaitu seluruh penafsiran ayat-ayat tentang pernikahan beda agama dari setiap tokoh yang dimaksudkan dalam penelitian akan dibaca kembali dan diklasifikasi secara lebih khusus untuk mengetahui hasil pemikiran tentang pernikahan beda agama dari setiap tokoh yang dimaksudkan. Data yang ada, hanya berkaitan dengan rumusan masalah serta tujuan penelitian dalam objek penelitian.

c. Analisis

Dalam tahap ini adalah penulis menganalisis data agar memperoleh sebuah kesimpulan dari masalah yang dikaji. Analisis data adalah proses penyusunan data agar data tersebut dapat ditafsirkan.⁸ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Dalam penelitian ini, konsep mengenai pernikahan beda agama yang terkandung dalam ayat-ayat pernikahan beda agama dari para tokoh dalam penelitian ini dianalisis isinya secara yuridis dan dihubungkan dengan analisis dari tokoh lainnya, kemudian dibandingkan untuk menemukan perbedaan dan persamaan dari bahan hukum yang telah dimaksud.

⁸Dadang Ahmad, *Metodolgi Penelitian Agama*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2000), 102

d. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan tahap akhir yaitu dengan penarikan kesimpulan. Pengambilan kesimpulan dari hasil proses penelitian yang merupakan hasil dari suatu jawaban yang telah dipaparkan dibagian latar belakang yaitu jawaban dari rumusan masalah. Dalam metode ini merupakan hasil kesimpulan dari data yang telah diperoleh dari penelitian.

Pada proses langkah terakhir ini harus dilakukan dengan teliti dan hati-hati, agar hasil penelitian yang telah dilakukan menjadi proposional dan mudah memahamkan para pembaca. Proses ini dilakukan agar hasil penelitian dapat dipertanggung jawabkan akan keotentikannya.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini membahas mengenai pernikahan agama menurut pemikiran Hasbi Ash-Shiddieqy dan M. Quraish Shihab serta relevansinya terhadap hukum di Indonesia. Belum pernah ada penelitian terkait hal ini, walaupun telah banyak penelitian mengenai pernikahan beda agama. Terdapat beberapa penelitian tentang pernikahan beda agama menurut pandangan Islam, ulama', dan para tokoh yang berhubungan dengan penelitian peneliti. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang digunakan oleh peneliti, diantaranya :

1. Skripsi karya Ratna Jatih Ningsih (2012) mahasiswi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Surakarta dengan judul "Pernikahan Beda Agama (Studi Analisis Pemikiran Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah)." Jenis

penelitian ini merupakan jenis penelitian literal dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan kritis yang fokus penelitiannya adalah membahas mengenai substansi penafsiran Quraish Shihab tentang pernikahan beda agama.

Hasil penelitian ini bahwa Quraish Shihab berpendapat sesungguhnya Islam memperbolehkan adanya pernikahan antara laki-laki yang beragama Islam dengan seorang perempuan yang juga beragama Islam dan seorang muslim dengan wanita Ahli Kitab yakni wanita-wanita Yahudi dan Nasrani. Selain ketentuan tersebut diharamkan, sedangkan pernikahan dengan Ahli Kitab dapat dilakukan hanya dengan memenuhi beberapa ketentuan menurut versi Quraish Shihab, seperti halnya wanita Kitabiyah tersebut mampu menjaga agamanya dan moralnya. Namun pernikahan tersebut alangkah lebih baik bila sama-sama seiman.⁹

Dari penelitian tersebut, memiliki persamaan dalam penggunaan jenis penelitian normatif dengan pendekatan kepustakaan dan meneliti pemikiran Quraish Shihab tentang Pernikahan beda agama. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian yang digunakan oleh peneliti tidak hanya meneliti pemikiran Quraish Shihab, namun pemikiran dari dua mufassir yakni Hasbi Ash-Shiddieqy sebagai mufassir pada era 90-an Quraish Shihab sebagai mufassir saat ini tentang pernikahan beda agama

⁹Ratna Jati Ningsih, *Pernikahan Beda Agama : Studi Analisis Pemikiran Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah*, Skripsi ,(Surakarta: IAIN Surakarta, 2012), xv.

kemudian direlevansikan dengan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia sejak tahun 1974.

2. Tesis karya Moh. Syamsul Muarif (2015) mahasiswa Prodi Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Pascasarjana UIN Malang dengan judul “Legalitas Perkawinan Beda Agama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.” Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legalnya suatu pernikahan beda agama di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 dan menerangkan akibat hukumnya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan 2 pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*)

Hasil penelitiannya menjelaskan beberapa poin bahasan sebagai berikut : a.ketentuan yang terdapat dalam Pasal 35 huruf (a) UU Administrasi Kependudukan hanya sebagai ketentuan khusus yang tidak dapat mengesampingkan ketentuan umum sebagaimana yang ada dalam UU Perkawinan. Sehingga UU Perkawinan masih tetap berlaku dalam mengatur hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan beda agama di Indonesia. Adapun tujuan dari pasal 35 huruf (a) UU Administrasi Kependudukan hanya sebagai upaya pemerintah dalam mengatasi kekosongan hukum, yakni dengan tetap memberikan hak bagi para calon pasangan pernikahan beda agama agar mencatatkan pernikahannya yang

telah dilakukan di Pengadilan. Adapun mengenai sah atau tidaknya suatu perkawinan tersebut tetap dikembalikan pada hukum agamanya masing-masing sedangkan hal-hal yang berkaitan dengan keperdataan dari perkawinan beda agama tersebut, dibuktikan dengan adanya putusan dari Pengadilan maka secara hukum tetap sah dan memperoleh perlindungan hukum.¹⁰

Terdapat persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni penggunaan metode penelitian hukum normatif dan meneliti tentang pernikahan beda agama berdasarkan hukum di Indonesia. Namun perbedaannya terletak pada fokus penelitian peneliti adalah menganalisis pemikiran dua mufassir Indonesia tentang pernikahan beda agama dan merelevansikan dengan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia.

3. Skripsi karya Muhammad Irpan (2016) mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan Judul “Pernikahan Beda Agama di Indonesia (Studi Perbandingan Pemikiran Prof. Dr. Nur Cholish Madjid dan Prof. Dr. Ali Musthofa Ya’qub).” metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif yang termasuk jenis penelitian normatif yang bersifat deksriptif. Adapun data yang dikumpulkan melalui teknik pengumpulan data studi kepustakaan dengan menggunakan pendekatan komparatif. Fokus penelitian ini adalah membahas dialektika perdebatan pemikiran Nur Cholish Madjid dan Ali

¹⁰Moh. Syamsul Muarif, *Legalitas Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*, Skripsi, (Suarakarta : UIN Maulana Malik Ibrahim, 2015), xv.

Musthofa Ya'qub, yakni dengan cara meneliti konsep pemikirannya dan metode istinbath yang digunakan.

Hasil penelitian ini, kesimpulan yang didapat dari pemikiran Nur Cholish adalah bahwa menurutnya segala bentuk pernikahan beda agama adalah boleh sepanjang yang melakukan adalah seorang pria dan wanita, termasuk diantaranya pernikahan atas muslimah dan laki-laki non muslim, yang didasari dari argumentasi akan tidak adanya larangan yang sharih, sehingga beliau berijtihad dan menghukuminya boleh. Sementara Ali menghukumi semua jenis pernikahan beda agama adalah dilarang, hal ini termasuk diantaranya pernikahan dengan wanita Ahli Kitab, karena menurutnya wanita Ahli Kitab yang dimaksud dalam surah al-Ma'idah (5) : 5 hanyalah terbatas pada keturunan Bani Isra'il di zaman dahulu, sehingga konteks Indonesia sekarang pernikahan tersebut tidak bisa dibenarkan.¹¹

Dari penelitian ini, dapat diketahui adanya persamaan dengan penelitian penulis yakni pembahasan pernikahan beda agama dari pemikiran para ahli. Namun selain itu, terdapat pula perbedaannya yakni fokus penelitian peneliti adalah membahas pernikahan beda agama dari para mufassir Indonesia dalam karya tafsirnya.

¹¹Muhammad Irpan, *Pernikahan Beda Agama di Indonesia : Studi Perbandingan Pemikiran Prof. Dr. Nurcholish Madjid dan Prof. Dr. Ali Mustafa Yaqub*, Skripsi, (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2016), v.

Tabel 1.1

Berikut adalah Tabel Penelitian Terdahulu:

No.	Peneliti, Perguruan Tinggi, Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Skripsi karya Ratna Jatih Ningsih (2012) mahasiswi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Surakarta	Pernikahan Beda Agama (Studi Analisis Pemikiran Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah).	sama-sama menggunakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan kepustakaan dan meneliti pemikiran Quraish Shihab tentang Perkawinan beda agama	fokus penelitian yang digunakan oleh peneliti tidak hanya meneliti pemikiran Quraish Shihab, namun pemikiran dari dua mufassir yakni Hasbi Ash-Shiddieqy sebagai mufassir pada era 90-an Quraish Shihab sebagai mufassir saat ini tentang pernikahan beda agama kemudian direlevansikan dengan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia sejak tahun 1974.
2.	Tesis karya Moh. Syamsul Muarif (2015) mahasiswa Prodi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Legalitas Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang	sama-sama menggunakan metode penelitian hukum normatif dan meneliti tentang perkawinan beda agama berdasarkan peraturan yang berlaku di Indoensia.	fokus penelitian peneliti adalah menganalisis pemikiran dua mufassir Indonesia tentang perkawinan beda agama dan merelevansikan dengan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia tanpa

		Administrasi Kependudukan		UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
3.	Skripsi karya Muhammad Irpan (2016) mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	Pernikahan Beda Agama di Indonesia (Studi Perbandingan Pemikiran Prof. Dr. Nur Cholish Madjid dan Prof. Dr. Ali Musthofa Ya'qub)	sama-sama membahas pernikahan beda agama dari pemikiran para ahli.	fokus penelitian peneliti adalah membahas pernikahan beda agama dari para mufassir Indonesia dalam karya tafsirnya.

H. Sistematika Pembahasan

Penulis akan menguraikan beberapa hal yang akan dibahas dalam penelitian ini dimulai dari BAB I hingga BAB IV, sebagaimana berikut ini :

Bab I pada skripsi ini merupakan pendahuluan yang melatar belakangi masalah yang dikaji. Terdapat beberapa sub bab didalamnya, yakni latar belakang yang mendasari adanya penelitian ini, rumusan masalah agar membatasi masalah yang dikaji, tujuan dan manfaat penelitian ini, metode penelitian dalam penelitian ini, yang kemudian terbagi menjadi beberapa anak sub bab seperti jenis penelitian, pendekatan penelitian, bahan hukum penelitian, metode pengumpulan data hingga metode pengolahan data. Terdapat pula penelitian terdahulu yang berisikan beberapa penelitian dengan tema yang sama dengan penulis, dan sistematika pembahasan yang menjelaskan secara singkat isi per BAB dari penelitian ini. Bab II berisi tentang kajian teori tentang pernikahan beda agama di Indonesia dan hukum Islam serta pengertian tafsir dan mufassir. Sebagai kajian teori, sangat penting pada

bab ini untuk mengetahui secara umum tinjauan pernikahan beda agama dalam hukum Indonesia maupun hukum Islam, dan juga beberapa hal terkait tafsir dan mufassir.

Bab III dalam penelitian ini terbagi menjadi beberapa sub bab diantaranya, biografi para mufassir yang menjadi objek penelitian berikut karya-karyanya. Hal ini menjadi sesuatu yang penting sebelum melakukan pembahasan lebih lanjut mengenai pemikiran para mufassir Indonesia dalam tafsirnya tentang ayat pernikahan beda agama, sehingga corak serta paradigma sang tokoh dapat lebih dimengerti. Selain biografi, dalam bab ini juga mendeskripsikan dan sekaligus menganalisis tentang hasil pemikiran dari para tokoh mufassir yang menjadi objek dalam penelitian ini tentang pernikahan beda agama dari karya kitab tafsirnya serta merelevansikannya berdasarkan konteks keindonesiaan mengenai pemikiran para mufassir Indonesia tentang pernikahan beda agama ini.

Bab IV adalah bab terakhir yang berisikan tentang kesimpulan dan saran. Dalam bab ini, penulis menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dan dilengkapi dengan saran-saran yang diharapkan dapat berguna bagi kepastian hukum perkawinan beda agama di Indonesia.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pernikahan Beda Agama

Hukum pernikahan beda agama termasuk dalam ranah hukum keluarga, yaitu hukum yang mengatur tentang hubungan antara anggota keluarga. Adapun agama Islam maupun Pemerintah Indonesia telah mengatur bebrbagai ketentuan hukum keluarga meliputi hukum pernikahan beda agama. Terdapat berbagai perspektif mengenai hukum pernikahan beda agama sebagaimana berikut :

1. Pernikahan Beda Agama Perspektif Hukum Islam

Pada awal pertumbuhan masyarakat Islam di Makkah belum diperkenankan untuk mengadakan pemisahan tegas dalam masalah-masalah sosial yang cukup esenseial, seperti masalah kepercayaan bagi kaum Muslimin, karena kondisi sosial

waktu itu untuk masa pemantapannya, sehingga membutuhkan pengaturan bertahap yang cukup lamban. Ketika Allah SWT telah menghendaki agar masyarakat Islam hidup merdeka di Madinah dan memiliki kepribadian sosial yang istimewa dan berbeda dari yang lainnya sebagaimana juga berbeda dalam hal kepercayaannya, maka barulah mulai diterapkan suatu peraturan sosial yaitu bersamaan dengan turunnya surah al-Baqarah (2) : 221.¹²

Turunnya ayat tersebut untuk mengharamkan adanya pernikahan baru diantara orang-orang Islam dengan orang-orang musyrik. Mengenai pernikahan antara orang-orang Islam dengan orang-orang musyrik yang telah terjadi sebelum ayat ini turun, masih diperbolehkan untuk dilanjutkan. Hal sedemikian ini berjalan sampai tahun ke-6 Hijriyah yaitu sampai turunnya surah Al-Mumtahanah (60): 10 tentang perintah untuk menguji keimanan perempuan-perempuan muhajirin sebagaimana tersebut di atas.¹³

Terdapat beberapa ayat al-Qur'an dan Hadits yang membahas tentang pernikahan beda agama, diantaranya:

- a. Ayat yang melarang perkawinan para muslim maupun muslimah dengan orang-orang musyrik, namun memperbolehkan menikahi budak yang beriman. Pernikahan dengan orang musyrik dilarang karena mereka akan membawa pasangannya ke neraka, sebagaimana penjelasan dalam surah al-Baqarah (2): 221 yaitu:

¹²Sri Wahyuni, *Nikah Beda Agama kenapa ke Luar Negeri?*, (Jakarta : PT. Pustaka Alvabet, 2016), 100.

¹³Sri Wahyuni, *Nikah Beda Agama...*, 101.

وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى
النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Yang dimaksudkan dengan wanita musyrik adalah wanita yang menyekutukan Tuhan dengan menjadikan patung-patung dan berhala sebagai sesuatu yang mereka sembah.¹⁴ Musyrik tidak hanya menyekutukan Allah, tetapi tidak mempercayai salah satu kitab-kitab Samawi, dan seorang Nabi pun.

Pada dasarnya adanya larangan menikahi wanita musyrik adalah kekhawatiran wanita musyrik atau laki-laki musyrik akan memerangi Islam. Berdasarkan asbabun nuzulnya, ayat ini turun dalam situasi tegang antara orang-orang Muslim dengan orang-orang musyrik Arab. Sehingga dapat dimengerti bahwa musyrik adalah orang-orang yang senang memerangi umat Islam¹⁵

- b. Pernyataan bahwa perempuan Kitabiyah (*ahl al-kitab*) halal dinikahi, yaitu surah al-Ma'idah (5): 5.

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ
مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرِ
مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّحِدِينَ أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

Terdapat beberapa pendapat mengenai Ahli Kitab, kedudukan kitabiyah yang mempercayai trinitas atau menuhankan Isa dan Uzair sebagai anak Allah.

¹⁴Abdul Mutaal Muhammad Al-Jabry, *Perkawinan Campuran Menurut Pandangan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang : 1998), 34.

¹⁵Abdul Mutaal Muhammad Al-Jabry, *Perkawinan Campuran*, 160-161.

Jumhur ulama' berpendapat bahwa kategori wanita kitabiyah yang mempercayai trinitas.¹⁶

Pada zaman permulaan Islam haram menikahi wanita Ahli Kitab, karena pada zaman tersebut umat muslim merupakan kelompok minoritas yang lemah, sedangkan wanita Ahli Kitab berada di bawah perlindungan kelompok yang kuat sehingga memungkinkan menimbulkan dampak pada anak-anaknya. Diperbolehkan menikahi wanita Kitabiyah ketika tidak ada rasa khawatir terjadi fitnah. dan jumlah muslimah lebih sedikit dibanding dengan jumlah laki-laknya.¹⁷ Kejadian tersebut terjadi waktu menaklukkan Makkah tahun ke-9 atau ke-10 Hijriyyah. Saat itu pula turunlah surah al-Ma'idah (5) : 5.

Sebagian kelompok yang memperbolehkan perkawinan beda Agama dengan dasar surah al-Ma'idah (5) : 5 yang memperbolehkan mengawini perempuan-perempuan Ahli Kitab, yang diturunkan di Madinah setelah turunnya ayat yang melarang pernikahan dengan orang Musyrik sebelum mereka beriman. Ayat pertama menggunakan istilah musyrik yang bisa dimaknai seluruh muslim. Tetapi ayat ini mulai memberikan ruang untuk melakukan pernikahan dengan wanita Kristen dan Yahudi (Ahli Kitab). Ayat ini disebut sebagai ayat revolusioner. Ayat ini berfungsi dua hal yaitu penghapus (Nasikh) dan pengkhusus (Mukhasshish) dari ayat sebelumnya yang melarang pernikahan dengan orang-orang musyrik.¹⁸

¹⁶Abdul Mutaal Muhammad Al-Jabry, *Perkawinan Campuran...*, .19.

¹⁷Abdul Mutaal Muhammad Al-Jabry, *Perkawinan Campuran...*, 35.

¹⁸Sri Wahyuni, *Nikah Beda Agama...*, 105-106.

- c. Pernyataan yang melarang orang Islam melangsungkan perkawinan dengan orang-orang kafir karena mereka tidak halal, dan perintah untuk membayar mahar dalam suatu perkawinan, yaitu terdapat dalam surah al-Mumtahanah (60): 10, yaitu

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ
 مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُنَّ مَا أَنْفَقْتُمْ وَلَا جُنَاحَ
 عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَ أَسْأَلُوا
 مَا أَنْفَقْتُمْ ذَلِكَمُ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Dalam memahami ajaran hukum Islam dari suatu ayat hendaknya dikatikan dengan peristiwa historis turunnya ayat tersebut. Surat Al-Baqarah : 221 turun berhubungan dengan peristiwa Abi Mirshad al- Ghanawi yang meminta izin kepada Nabi Muhammad untuk menikahi kekasihnya yang musyrik bernama Inaq. Menanggapi hal itu nabi Muhammad melarangnya karena orang musyrik mengajak ke neraka.¹⁹ Begitu juga peristiwa Abdullah Ibnu Rawahah yang menikah dengan budaknya yang beriman, namun orang-orang menertawakannya karena mereka lebih menyukai menikah dengan orang musyrik yang kaya dan cantik.²⁰

Sedangkan surah al-Ma'idah (5) : 5 berkaitan dengan peristiwa Khudzaifah dan Jabir Ibn Abdillah yang diberi keringanan untuk melangsungkan pernikahan dengan salah satu wanita Kitabiyah, hal ini dikarenakan pada saat itu sulit mendapatkan wanita dari kalangan Islam. Memahami surah al-Mumtahanah (60) :

¹⁹Abdullah Muhammad Ibn Ahmad al-Qurthubi, *Al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an*, (Beirut : Dar al-Fikr), 67.

²⁰Imam Abdurrahman Jalaluddin As-Suyuthi, *Tafsir al-Ma'tsur*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), 615.

10, hendaknya dikaitkan dengan ayat-ayat yang sebelumnya, yakni surah al-Mumtahanah (60) : 1-6, yang membicarakan tentang orang-orang kafir yang sangat memusuhi nabi Muhammad dan umat Islam, sehingga mengharuskan nabi dan umat Islam berhijrah ke Madinah. Atas alasan inilah Allah melarang untuk menjadikan orang-orang kafir sebagai teman setia. Namun surah al-Mumtahanah (60) : 7-9 membicarakan hubungan orang-orang Kafir yang tidak memusuhi Islam. Disebutkan dengan orang-orang Islam tidak dilarang untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi dan mengusir orang Islam.²¹

Berdasarkan latar belakang Sosio Historis pada saat ayat-ayat tersebut turun adalah terjadinya permusuhan antara orang-orang Musyrik dan orang-orang kafir dengan orang-orang Islam. Orang-orang musyrik dan kafir merintangi dakwah yang dilakukan oleh nabi Muhammada saat itu. Bahkan mereka mengadakan pemboikatan terhadap pengikutnya, seperti pemboikotan ekonomi yakni larangan untuk melakukan transaksi dan kontak bisnis, dan yang kedua larangan untuk melangsungkan perkawinan dengan anggota mereka (orang musyrik dan kafir Mekkah) sehingga keadaan tersebut memaksa nabi dan umat Islam untuk hijrah ke kota Yasrib dan Madinah. Dikota Madinah inilah orang-orang Islam melakukan perjanjian damai dengan orang-orang Ahli Kitab.²²

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa sebenarnya larangan perkawinan beda Agama dalam Islam tidak bersifat mutlak. Namun lebih

²¹Sri Wahyuni, *Nikah Beda Agama...*, 106-107.

²²Maxime Radinson, *Muhammad*, (London : Penguins Book, 1996), 111.

dikarenakan situasi permusuhan antara orang-orang musyrik dan kafir dengan orang-orang Islam pada saat itu. Dengan demikian, terdapat umat Islam yang menganut pelarangan perkawinan beda Agama dan ada juga yang berpendapat diperbolehkan perkawinan beda Agama.

2. Perkawinan Beda Agama Perspektif Hukum Indonesia

Upaya pemerintah dalam mengatur segala hal yang berhubungan dengan persoalan pernikahan seperti pernikahan beda agama maka dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

a. Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan

Pada pemerintahan Hindia Belanda, dikeluarkan sebuah Peraturan tentang Perkawinan Campuran yang dikenal dengan *Regelling Op de Gemengde Huwalijken* (GHR) Peraturan tentang Pernikahan Campuran ini termuat dalam Lembaran Negara Hindia Belanda *Staatsblad 1989 No. 158 Regelling Op de Gemengde Huwalijken* (GHR). Telah disebutkan dalam Pasal 1 *Regelling Op de Gemengde Huwalijken* (GHR) pengertian perkawinan campuran adalah perkawinan antara penduduk Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlainan. Maka dikemukakan pula contoh dari perkawinan campuran adalah perkawinan seorang warga Indonesia dengan warga Belanda ataupun Eropa, walaupun telah beragama Islam. Begitu pula perkawinan antara warga Indonesia yang merupakan seorang Tionghoa atau bangsa Timur lainnya.²³

²³Purwaharsanto, *Perkawinan Campuran Antar Agama menurut UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang*

Terdapat 3 pendapat mengenai pasal tersebut, yang berbunyi “perkawinan campuran adalah perkawinan antara penduduk Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlainan., apakah GHR berlaku pula untuk perkawinan antar agama atau antar tempat, sebagaimana berikut.²⁴

1. Kelompok yang beranggapan bahwa perkawinan campuran antar agama tau antar tempat termasuk dalam GHR.
2. Kelompok yang beranggapan bahwa perkawinan campuran antar agama dan antar tempat tidak termasuk dalam GHR.
3. Kelompok yang beranggapan bahwa perkawinan antar agama saja yang termasuk dalam GHR, sedangkan perkawinan antar tempat tidak termasuk di dalam GHR.

Menurut Sudargo Gautama, yang dimaksud perkawinan campuran pada Pasal 1 GHR adalah perbedaan perlakuan hukum atau hukum yang disebabkan karena adanya perbedaan kewarganegaraan, kependudukan, golongan rakyat, tempat kediaman, maupun agama. Sedangkan O.S. Eoh berpendapat, sejak Instruksi Presidium Kabinet No. 31/U/IN/12/1966 dikeluarkan, penggolongan penduduk sudah tidaka ada lagi kecuali dibedakan antara WNI dan WNA sehingga tidak adanya kemungkinan adanya perkawinan campuran antar tempat atau antar golongan di Indonesia.²⁵

Perkawinan : Sebuah Telaah Kritis, (Yogyakarta : Aktualita Media Cetak, 1992), 10-11.

²⁴Anggreini Carolina Palandi, “Analisa Yuridis Perkawinan Beda Agama di Indonesia, *Lex Privatum*, 2 (Juni, 2013), 201.

²⁵Octavianus Eoh, “*Perkawinan Antar Agama dalam Teorsi dan Praktek*”, (Jakarta: Srigunting, 1996), 118.

Sejak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diberlakukan, telah disebutkan dalam Pasal 66 Undang-Undang Perkawinan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang ini, maka segala ketentuan yang diatur dalam *Burgelijk Wetboek* (BW) atau dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), Ordonansi Perkawinan Kristen (*Huwerlijk Ordonantie Christen Indonesiers Staatsblad 1933 No. 74*), Peraturan Perkawinan Campuran (*Staatsblad 1989 No. 158 Regelling op de Gemengde Huwalijken*) dan peraturanperaturan lain yang mengatur tentang perkawinan sebelum Undang-undang ini berlaku, telah dinyatakan tidak berlaku. Maka seluruh ketentuan yang mengatur kebolehan pernikahan agama dinyatakan tidak berlaku lagi.maka semua ketentuan hukum yang mengatur tentang kebolehan perkawinan beda agama dinyatakan tidak berlaku lagi.²⁶

Mengingat sejarah pembentukan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tak dapat dipungkiri, bahwa proses terbentuknya diwarnai dengan adanya silang pendapat antar anggota masyarakat, yang mana hal ini menunjukkan tingkat atau kadar kepedulian masyarakat terhadap perumusan peraturan ini. Ketika dilakukan pembahasan terhadap RUU ini, terdapat berbagai reaksi keras hingga penolakan terhadap RUU baik dalam proses legislasi di DPR maupun luar sidang DPR.

²⁶M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia Masalah-Masalah Krusial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 51.

Penolakan di luar legislasi diantaranya disampaikan oleh para ulama dan kelompok organisasi massa lainnya karena RUU dianggap mengandung beberapa materi yang bertentangan dengan hukum Islam, yaitu batas jumlah istri, sahnya perkawinan, perkawinan beda agama dan masa iddah. Penekannya adalah terdapat kecenderungan dalam RUU Perkawinan untuk antara memisahkan hukum agama dan hukum negara. Ulama' saat itu berpendapat bahwa masalah perkawinan di Indonesia merupakan masalah agama sehingga apabila diatur diluar hukum agama akan menimbulkan kekacauan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam, maka wajar jika Undang-Undang Perkawinan didasari oleh ketentuan hukum Islam.²⁷

Sedangkan pertentangan ditingkat legislatif terbagi menjadi 2 kelompok yakni : pertama merupakan kelompok sekuler yang ingin memisahkan peraturan perkawinan dari peraturan agama dan peraturan negara, sedangkan kelompok kedua peraturan pernikahan dijiwai oleh hukum Islam. Sayangnya, pemerintah tidak cukup lugas terhadap tuntutan penggantian ataupun penyesuaian RUU tersebut dengan ajaran agama. Akan tetapi dengan inisiatif dari berbagai pihak untuk memadukan kepentingan bersama, akhirnya RUU perkawinan tersebut disahkan pada 15 Oktober 1974 menjadi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.²⁸

²⁷Nasrul Umam Syafi'i dan Ufi Ulfiah, *Ada Apa dengan Nikah Beda Agama?*, (Depok : Qultum Media, 2004), 184.

²⁸Nasrul Umam, *Ada Apa dengan ...* 185.

Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan menjelaskan bahwa suatu perkawinan itu sah jika dilakukan berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya masing-masing²⁹. Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa tidak ada suatu perkawinan yang dilakukan diluar hukum agamanya dan kepercayaannya. Maka Hazairin menafsirkan Pasal 2 tersebut menjadi bukti bahwa tidak ada kemungkinan orang Islam untuk menikah dengan melanggar hukum agamanya sendiri. Hal ini juga berlaku bagi orang-orang selain Islam seperti Hindu, Budha, maupun Kristen. Hal ini disebabkan, disamping peraturan dalam Pasal 2 ini, mereka juga tidak mungkin menggunakan peraturan perkawinan campuran dalam Pasal 57 Undang-Undang Perkawinan yang tidak mengatur tentang perkawinan beda agama.³⁰

Namun, disisi lain Pasal 2 ini , tidak dapat difahami sebagai ketentuan hukum untuk melrang pernikahan beda agama, karena tidak ada larangan secara eksplisit dalam pasal ini. Pasal 2 ini menjelaskan bahwa pernikahan akan saha pabila dikalukan sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Jadi, jika mengaitkan ketentuan hukum pernikahan beda agama dengan pasal ini sangatlah tidak tepat.³¹ Selain itu, jika melihat ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Perkawinan, dapat dimengerti bahwa ketentuan perkawinan beda agama dalam GHR tidak berlaku lagi, dan

²⁹Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, <http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu-1-74.htm> diakses pada tanggal 13 Agustus 2019.

³⁰K. Watjik Saleh, "*Hukum Perkawinan Indonesia*", (Jakarta: Ghalia, 1992), 15

³¹Sri Wahyuni, "*Nikah Beda Agama Kenapa Ke Luar Negeri?*" (Jakarta: PT. Pustaka Alvabet, 2016), 167-168

terdapat ketentuan yang berbeda tentang perkawinan campuran yang disebutkan dalam Pasal 57 Undang-Undang Perkawinan. Maka beberapa ahli hukum berpendapat bahwa telah terjadi kekosongan hukum terhadap hukum pernikahan beda agama di Indonesia, hal ini dikarenakan Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur secara jelas tentang perkawinan beda agama, namun Pasal 66 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa peraturan perkawinan lama tidak berlaku setelah diberlakukannya Undang-Undang Perkawinan.

Apabila terjadi kekosongan hukum tentang perkawinan beda agama karena tidak ada ketentuan hukum yang secara jelas mengenai hukum perkawinan antar agama, maka menimbulkan ketidakpastian hukum untuk dijadikan pedoman pelaksanaan dalam masyarakat. Masih terdapat silang pendapat mengenai ketentuan hukum perkawinan agama, baik yang mengatakan bahwa pernikahan beda agama tidak boleh maupun terdapat kekosongan hukum mengenai ketentuan hukum pernikahan beda agama di Indonesia.

Oleh sebab itulah, perkawinan beda agama di Indonesia merupakan salah satu persoalan memerlukan adanya jalan keluar. Hal ini dikarenakan, sudah menjadi tanggung jawab bagi negara untuk melindungi dan menjamin hak-hak warga negaranya. Perkawinan beda agama dalam konteks negara Indonesia adalah persoalan hukum, sedangkan penafsiran agama-agama tentang perkawinan beda agama adalah persoalan teologis dan tafsir-tafsir keagamaan. Dan dikarenakan negara Indonesia bukan negara agama

melainkan negara beragama, dimana terdapat beberapa agama-agama yang diakui di Indonesia, maka seharusnya yang menjadi acuan bagi seluruh umat beragama yang hidup di Indonesia adalah hukum nasional.

b. Pernikahan Beda Agama Perspektif Kompilasi Hukum Islam

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa al-Qur'an membahas tentang perkawinan beda agama dalam 3 surah yang berbeda ; *Pertama*, surah al-Baqarah (2): 221 mengenai larangan laki-laki muslim ataupun wanita muslimah melangsungkan pernikahan dengan orang-orang musyrik. *Kedua*, surah al-Ma'idah (5): 5 mengenai kebolehan laki-laki muslim melangsungkan pernikahan dengan perempuan kitabiyah, namun tidak sebaliknya. *Ketiga*, surah al-Mumtahanah (60): 10 mengenai keharaman bagi laki-laki muslim ataupun wanita muslimah menikahi orang-orang kafir.³²

Selain ketentuan hukum Indonesia berupa Undang-Undang perkawinan, terdapat ketentuan lain yang juga jadi pedoman peraturan dalam hal pernikahan yaitu kompilasi hukum islam. Dalam kompilasi hukum islam lebih tegas mengatur mengenai pelarangan bagi orang islam menikahi orang yang bukan beragama islam.

Lebih dijelaskan dalam KHI bahwa perkawinan beda agama dapat terjadi sebelum atau setelah perkawinan, bahkan ketika membina dan menjalankan rumah tangga, perkawinan beda agama dapat terjadi. Perbedaan agama yang terjadi sebelum perkawinan ataupun selama

³²Nina Mariani Noor dan Ferry Muhammadsyah Siregar (ed), *Etika Sosial dalam Interaksi Lintas Agama*, (Yogyakarta: Globethics.net., 2014), 45.

membina rumah tangga akan menghasilkan analisis sah atau tidaknya suatu perkawinan. Sementara apabila terjadi perbedaan agama setelah akad nikah maka menghasilkan analisis tentang pembatalan perkawinan.³³

Kompilasi hukum islam membagi perkawinan beda agama menjadi tiga bahasan, sebagaimana berikut :

1. Beda agama karena kekurangan syarat perkawinan

Ketika sebelum akad nikah telah diketahui adanya perbedaan agama yang terjadi diantara kedua calon mempelai maka kompilasi hukum islam mengatur ketentuan hukumnya dalam Bab VI pasal 40 dan 44 tentang larangan perkawinan dan Bab X Pasal 61 tentang pencegahan perkawinan. Pasal 40 huruf c menjelaskan bahwa seorang laki-laki islam dilarang menikahi perempuan yang tidak beragama islam, Pasal 44 menjelaskan seorang wanita muslim dilarang menikahi seorang laki-laki yang tidak beragama islam. Secara harfiah ketentuan tersebut memiliki hubungan dengan Bab IV bagian kedua tentang calon mempelai.

Apabila tidak terpenuhi rukun atau syarat dalam suatu perkawinan, keduanya memiliki konsekwensi hukum yang berbeda. Saat rukun nikah tidak terpenuhi, maka pernikahan tersebut dinyatakan batal demi hukum dan sudah tidak sah, serta pembatalannya tidak tergantung dari upaya hukum. Upaya hukum hanya untuk mendapatkan suatu kepastian hukum jika ada salah satu pihak yang meragukannya, namun batalnya suatu perkawinan

³³M. Kasayuda, *Perkawinan Beda Agama Menakar Nilai-nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, (Total Media: Yogyakarta, 2006), 136.

ditetapkan sejak akad nikah dilaksanakan. Dan ketika syarat nikah tidak terpenuhi maka pembatalan pernikahan tersebut berada pada keputusan para pihak, dan apabila tidak mengajukan pembatalan maka pernikahannya tetap sah.³⁴

2. Beda agama berdasarkan alasan pencegahan perkawinan

Perbedaan agama yang terjadi sebelum akad nikah diatur dalam Pasal 61, pasal tersebut tidak memiliki akibat hukum bagi keabsahan suatu perkawinan, karena tindakan yang dilakukan adalah pencegahan. Pencegahan dapat diajukan di pengadilan agama yang memiliki wilayah yurisdiksi dimana perkawinan beda agama tersebut dilangsungkan. Adapun pihak-pihak yang dapat mengajukan pencegahan adalah keluarga dalam garis keturunan kebawah, saudara, wali nikah, wali pengampuh dan mempelai. Suami istri juga dapat mengajukan pencegahan perkawinan serta pejabat yang bertugas juga dapat mencegah perkawinan apabila tidak terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan. Alasan kompilasi hukum islam menjadikan pejabat yang bertugas mengawasi perkawinan sebagai pihak yang dapat mencegah perkawinan dikarenakan untuk menghindari sebuah perkawinan yang cacat. Dampak perkawinan yang cacat tidak hanya memisahkan dua manusia yang telah menjalin sebuah rumah tangga, namun bisa menimbulkan berbagai permasalahan-permasalahan sosial lainnya.³⁵

3. Beda agama dengan alasan pembatalan perkawinan

³⁴M. Kasayuda, *Perkawinan Beda Agama*, 136-137.

³⁵M. Kasayuda, *Perkawinan Beda Agama Menakar...*, 138.

Apabila salah satu pasangan suami istri mutad, dapat dijadikan alasan pembatalan perkawinan, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 75 KHI. Namun murtadnya salah satu suami ataupun istri tidak secara otomatis membuat suatu perkawinan batal, harus ada bukti dari putusan pengadilan agama yang membatalkan perkawinan tersebut. Selain itu, harus ada pihak yang mengajukan permohonan ke pengadilan, agar pengadilan dapat membatalkan perkawinan apabila salah satu suami istri mutad.³⁶

B. Pernikahan Beda Agama dalam Hubungan Antar Agama di Indonesia

Pluralitas yang dimiliki bangsa Indonesia, baik dari segi suku, budaya, maupun agama. Pluralitas tersebut dapat menjadi kekayaan sosial bahkan suatu kekuatan apabila saling bekerja sama untuk membangun bangsa. Namun, pluralitas tersebut juga dapat memicu konflik bahkan kekerasan yang dapat merusak kehidupan berbangsa. Seperti contoh peristiwa di Ambon dan Poso, merupakan contoh kekerasan dan konflik horizontal antar pemeluk agama yang tidak hanya merugikan jiwa dan materi tapi juga mengorbankan keharmonisan antar umat beragama di Indonesia. Terlepas dari faktor-faktor penyulut utamanya, konflik antar pemeluk agama perlu dicegah sedini mungkin, termasuk di daerah-daerah yang dianggap aman dari kemungkinan adanya konflik antar umat beragama.

Rentannya ikatan kultural bangsa Indonesia dipicu oleh menguatnya kelompok-kelompok keagamaannya yang radikal. Di Islam muncul kelompok-kelompok yang selalu menyuarakan keharusan adanya pemberlakuan syariat Islam di Indonesia secara tekstualis, sementara di Kristen muncul kelompok-kelompok

³⁶M. Kasayuda, *Perkawinan Beda Agama Menakar*, 141.

yang gencar dalam menyebarkan misinya terhadap masyarakat non Kristen. Upaya masing-masing kelompok yang saling berseberangan, apabila tidak ada saling pengertian akan memicu terjadinya konflik dan kekerasan antar pemeluk agama.

Pemahaman keagamaan masyarakat Indonesia masih banyak bergantung pada tokoh Agama. Namun dilain sisi masih banyak khutbah yang disampaikan oleh para tokoh agama mengandung misperception terhadap agama lain, seharusnya khutbah atau ceramah keagamaan yang disampaikan oleh para tokoh agama tidak mengandung hasutan dan fitnahan terhadap agama lain.

Hal tersebut menunjukkan bahwa kesadaran mengenai realita pluralitas masyarakat dan agama yang dimiliki Indonesia dikalangan tokoh agama belum memadai. Hal ini berakibat kepada gambaran mengenai agama orang lain yang dipenuhi oleh kesalahan dan kekeliruan.

Kerukunan hidup antar umat beragama di Indonesia memiliki syarat sebagaimana berikut:

1. Keterbukaan antar elit maupun level bawah berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan dialog antar agama hanya bisa diandaikan jika ada keterbukaan. Keterbukaan itu pula yang menjadi pijakan terjadinya proses komunikasi yang sehat antar oemeluk agama. Peran elit agama sebagai pembina dan pembimbing masyarakat dituntut untuk memberikan teladan keterbukaan kepada umatnya masing-masing.
2. Adanya saling pengertian antar pemeluk agama. Tujuannya adalah berupaya mendialogkan bukan menyamakan kebenaran dalam suatu agama dengan yang lainnya baik dikalangan elit agama maupun lapisan bawah. Dengan

demikian, kesalahpahaman antar umat agama tentang ajaran agama bisa dihindari, karena setiap tradisi agama memiliki ke khasan masing-masing baik eksternal maupun internal.

3. Pengertian hubungan beragama mengandalkan pengakuan akan kemajmukan atau pluralitas agama. Pluralitas disini dipahami tidak semata-mata pengakuan akan adanya kemajemukan tetapi terlibat untuk memahami perbedaan dan persamaan demi tercapainya kerukunan dalam kebinekaan.
4. Tumbuh suburnya ikatan-ikatan kultular tradisional di masyarakat.

Dialog antaragama masih merupakan suatu proses yang panjang. Dialog adalah sebuah jawaban dalam pergumulan iman manusia, maka ia mengandalkan tial and error. Akhirnya, dapat dikatakan bahwa prinsip bagimu agamamu dan bagiku agamaku, sebagaimana yang termaktub dalam surat Al-Kafirun bukan hanya sekedar basa-basi dan sopan santun dalam pergaulan beragama demi mendambakan kemapanan semu. Melainkan merupakan kearifan yang dalam demi pencarian rahmat dan kasih sayang Tuhan yang begitu luas dan tak terhingga.

Dialog antar agama dalam rangka menciptakan kerukunan senantiasa berada pada koridor menempatkan ajaran agama secara proposional. Secara teologis, dapat kita fahami bahwa agama-agama yang ada memiliki suatu titik tengkar, hal ini dikarenakan terdapat perbedaan diantara ajaran-ajaran dan ritual-ritual yang dimiliki setiap agama. Namun titik tengkar tersebut apabila dikomunikasikan secara terbuka antar pemeluk agama niscaya akan menimbulkan pengertian dalam perbedaan tersebut. Salah satu titik tengkar dalam agama yakni pernikahan.

Dengan kata lain, pernikahan dalam Islam secara umum bertujuan untuk melakukan regenerasi keturunan umat manusia dimuka bumi (hifzun Nasl). Disamping itu, pernikahan juga bertujuan untuk menciptakan ketenangan hidup (sakinah) antara pasangan suami dan istri yang didasari dengan rasa kasih dan sayang (mawaddah wa rahmah). Demi tercapainya tujuan tersebut, Islam kemudian menganjurkan perlu adanya pergaulan dan relasi suami istri secara baik (mu'asyarah bil ma'rif).

Tujuan perkawinan diatas akan lebih dapat diwujudkan apabila dilakukan oleh suami istri yang seagama. Oleh karena itu Nabi sangat menganjurkan agama sebagai pertimbangan penting dalam memilih pasangan hidup. Atas dasar itu Islam melarang pernikahan dengan orang-orang musyrik yang tidak memiliki kitab suci sebagai pegangan dalam beragama, karena hal itu sangat mungkin akan “membawa kepada perbuatan yang menyebabkan masuk ke neraka”. Kemudian walaupun Islam memperbolehkan pernikahan dengan orang-orang Ahli Kitab tetapi mensyaratkan kepada orang-orang Islam yang menikah dengan Ahli Kitab tersebut untuk tetap berpegang teguh pada ajaran Islam dan apabila terbawa kepada kekafiran maka “amalan-amalan kebajikannya akan dihapuskan dan diakhirat akan menjadi orang yang merugi”. Ini berarti walaupun Islam secara sosial menekankan adanya toleransi yang sangat luas terhadap pemeluk agama lain, namun secara teologis-individual orang-orang Islam diharuskan untuk tetap menjaga teguh keimanannya, sehingga Islam menegaskan bahwa menjaga agama (hifzud-din) merupakan syarat bagi kebolehan pernikahan dengan orang-orang Ahli Kitab tersebut.

Oleh karena itu, sebagaimana uraian di atas, banyak ulama berpendapat bahwa kebolehan menikah dengan Ahli Kitab tersebut adalah dengan syarat tidak adanya kekhawatiran terhadap rusaknya keimanan, baik keimanan dirinya maupun anak-anaknya kelak. Apabila ada kekhawatiran itu, maka kebolehan menikah dengan Ahli Kitab tersebut perlu ditutup (*sadd azzariyah*). Namun sebaliknya apabila kekhawatiran itu tidak ada, maka kebolehan tersebut tetap terbuka, apalagi kemudian dengan maksud penyebaran dakwah, sebagaimana banyak dilakukan oleh para dai Muslim dahulu.

C. Keberadaan Yahudi dan Nasrani di Indonesia

Indonesia dikenal memiliki keanekaragaman budaya bahkan agama. Terdapat pula agama mayoritas dan minoritas yang penduduknya hidup di Indonesia, salah satu agama minoritas yang ada di Indonesia adalah Yahudi. Namun dapat kita ketahui bahwa eksistensi keberadaan orang Yahudi baik secara komunitas maupun individual memang ada di Indonesia sejak lama. Sejarah menjadi bukti bahwa Indonesia telah lama menjalin hubungan dengan orang Yahudi. Orang Yahudi mulai berdatangan ke Indonesia ketika ekspedisi bangsa Portugis ke Nusantara, mereka datang ke Indonesia melalui jalur perdagangan ke Sumatra dan Jawa sebagai pedagang bukan komunitas.

Sejak Indonesia merdeka, mulai banyak komunitas Yahudi yang tumbuh dan tersebar di berbagai wilayah di Indonesia seperti komunitas Yahudi di Surabaya IJC (*Indonesian Jewish Community*) dan Komunitas Yahudi di Maluku UIJC (*United Indonesian Jewish Community*). Pada abad ini, keberadaan agama Yahudi di Indonesia ditandai dengan satu-satunya sebuah sinagog di Manado sejak tahun

2009. Selain berdirinya tempat peribadatan juga terdapat sebuah Menorah yang menjulang tinggi untuk menarik wisatawan mancanegara dan juga sebagai tanda bahwa adanya penganut Yahudi di Indonesia.

Penganut agama Yahudi di Manado merupakan komunitas yang lebih beruntung daripada komunitas yang ada di Surabaya dan Jakarta. Mereka lebih memiliki kesempatan untuk menunjukkan identitas mereka sebagai umat yahudi dikarenakan masyarakat Manado menerima keberadaan mereka di wilayahnya. Selain itu, komunitas Yahudi mampu membawa diri dengan para penganut agama lainnya seperti kristen dan muslim. Bahkan mereka juga berpartisipasi ketika menyambut hari Natal dan Idul Fitri. Tidak dapat dipungkiri dengan adanya berbagai macam interaksi yang mereka lakukan menimbulkan adanya perkawinan campuran dengan penduduk lokal dan membuat semakin banyaknya keturunan mereka di Indonesia. Perkawinan silang antar suku meningkat dari 55% pada Tahun 1944 menjadi sekitar 90-99% pada tahun 2004.³⁷

Maka berdasarkan data-data tersebut, dapat kita ketahui walaupun bukan dari salah satu agama yang diakui di Indonesia namun eksistensi keberadaan penganut Yahudi di Indonesia dibenarkan keberadaannya. Adapun sikap pemerintah untuk mengakui keberadaan Yahudi di Indonesia yakni dengan membiarkan keberadaannya. Selain itu, pemerintah juga memberikan jaminan hak dan kewajiban penuh sebagaimana yang tertuang oleh pasal 29 ayat 2 UUD 1945 dengan syarat tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu,

³⁷Sri Lestari, “ Mengenal Komunitas Yahudi di Indonesia”, *BBC Indonesia*, 2 Juni 2018, diakses 13 Maret 2020, <https://www.google.com/amp/s/www.bbc.com/indonesia/indonesia-42422076.amp>

para penganut Yahudi juga memiliki 10 hak yang diatur dalam Konstitusi bab XA UUD 1945 mencakup hak hidup, hak ekonomi, sosial dan politik. Selain itu dalam Pasal 28B ayat 1 menunjukkan bahwa para penganut Yahudi berhak membentuk keluarga melalui perkawinan yang sah.³⁸

Sama halnya dengan keberadaan para penganut Yahudi yang telah lama ada di Indonesia, keberadaan penganut Nasrani juga telah termasuk sebagai agama terbesar kedua di Indonesia. Dari berbagai sumber yang telah ada, umat Islam menyebut umat Nasrani saat ini dengan sebutan umat kristen. Walaupun menjadi agama terbesar kedua di Indonesia, namun umatnya tetap menjadi minoritas di Indonesia. Hal ini dikarenakan hanya sekitar 10% dari populasi penduduk di Indonesia yang terdaftar sebagai umat Kristen, sebuah presentase absolut mencakup kira-kira 23,5 juta orang. Dari total 23,5 juta orang beragama Kristen, sekitar 16,5 juta orang mengikuti ajaran Protestan dan 7 juta orang lainnya menganut ajaran Katolik. Sama halnya dengan penganut agama Yahudi, agama Kristen juga menyebar secara tidak merata di Indonesia dalam bentuk suatu komunitas. Berikut lokasi-lokasi dengan komunitas Kristen yang berjumlah besar:

Sumatra Utara , Kalimantan, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Maluku, Papua, Flores, Sumba dan Timor Barat.³⁹

Walaupun menjadi agama minoritas dan memiliki posisi sosial politik yang lemah di Indonesia, namun mengenai rasa kebangsaan Indonesia sama kuatnya

³⁸Restu Armenia, "Pemerintah Tidak Melarang Agama Yahudi di Indoensia," *CNN Indonesia*, 03 Agustus 2018, diakses 13 Maret 2020, <https://m.cnnindonesia.com/nasional/20160803155847-20-148965/pemerintah-tidak-melarang-agama-yahudi-di-indonesia>

³⁹Anonim, "Agama Kristen dan Katolik di Indoensia", *Indonesia Investmets* diakses 13 Maret 2020, <https://www.indonesia-investments.com/id/budaya/agama/kristen-katolik/item249>

dengan kebanggaan nasionalis yang dimiliki umat Muslim dan senantiasa mendukung penjagaan persatuan di Indonesia. Berbeda dengan Yahudi yang hanya diakui keberadaannya, penganut agama Kristen lebih dapat membuka diri dikarenakan agamanya merupakan salah satu agama yang diakui di Indonesia. Maka sudah sepatutnya para penganut agama tersebut juga memperoleh hak yang sama sebagai penduduk di Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pasal 29 ayat 2 dan BAB XA dalam UUD 1945.

D. Peran Mufassir Terhadap Hukum di Indonesia

Islam merupakan suatu agama yang universal sehingga tidak terbatas oleh ruang ataupun waktu. Maka sudah seharusnya Islam dapat diterima oleh setiap manusia tanpa harus ada suatu pertentangan dengan situasi ataupun kondisi dimana manusia berada.⁴⁰ Hukum Islam juga bersifat universal dikarenakan Hukum Islam merupakan bagian dari agama Islam yang bersifat universal. Maka secara otomatis Hukum Islam berlaku bagi pemeluk agama Islam dimanapun mereka berada bahkan nasionalitasnya. Hukum Islam adalah bagian dari hukum Nasional adalah hukum yang berlaku bagi bangsa tertentu di suatu negara. Seperti halnya di Indonesia, hukum nasional juga berarti hukum yang dibuat oleh penduduk Indonesia dan berlaku bagi penduduknya.⁴¹

GBHN telah menetapkan bahwa hukum nasional harus dijiwai dan didasari oleh Pancasila dan UUD 1945, hal ini dikarenakan Pancasila ditetapkan sebagai

⁴⁰Amir Mu'allim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press, 1999), 1.

⁴¹Ajub Ishak, "Posisi Hukum Islam dalam Hukum Nasional di Indonesia" *Al-Qadau* : Peradilan dan Hukum Keluarga Islam, vol. 4 (2017) : 58 <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al-qadau/article/view/5753>

sumber dari segala sumber hukum dan menjadi landasan semua produk hukum di Indonesia. Berdasarkan sila pertama Pancasila dan Pasal 29 UUD 1945 menuntut agar hukum nasional itu berlandaskan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Bagi bangsa Indonesia makna “Ketuhanan Yang Maha Esa” adalah “berdasarkan agama”, karena mayoritas penduduk Indonesia beragama dan hanya sebagian kecil yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa yang tidak beragama.⁴² Maka dengan demikian pembentukan hukum nasional yang harus mengambil dan bersumber pada hukum yang hidup dalam masyarakat, menjadikan hukum Islam berperan dalam pembentukan hukum nasional.

Banyak fakta yang menunjukkan bahwa hukum Islam telah menjadi salah satu bahan rujukan dan sumber dari pembentukan hukum nasional, sehingga banyak ditemukan unsur-unsur hukum Islam yang masuk dalam produk legislatif. Terdapat beberapa produk hukum nasional yang memiliki unsur hukum Islam seperti Hukum Keluarga atau Perkawinan, hukum tentang tanah wakaf, kaitan bagi hasil (mudharabah) dalam Undang-Undang Perbankan, kualifikasi makanan halal dalam Undang-Undang Pangan, dan lain sebagainya.

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa sumber utama dari hukum Islam adalah al-Qur'an. Sebagai sumber hukum Islam pertama dan utama, Al-Qur'an berperan penting dalam rangka penetapan hukum Islam kapanpun dan dimanapun termasuk di Indonesia. Sebagai kitab suci sepanjang zaman, Al-Qur'an memuat penjelasan mengenai dasar-dasar akidah, kaidah-kaidah syariat, dan asas-asas

⁴² Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad : ISU-ISU Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia* (Jakarta : Ciputat Press, 2005),30.

bereperilaku. Namun, Allah SWT tidak menjelaskan perincian-perincian dalam masalah-masalah itu, sehingga disinilah kita membutuhkan sesuatu yang disebut dengan ilmu tafsir. Tafsir Al-Qur'an adalah ilmu pengetahuan untuk memahami dan menafsirkan arti atau kandungan Al-Qur'an khususnya menyangkut ayat-ayat yang tidak dipahami dan samar artinya.⁴³ Dalam menafsirkan Al-Qur'an dibutuhkan kemampuan dalam berbahasa arab dan ilmu-ilmu pengetahuan lainnya yang berhubungan dengan Al-Qur'an dan isinya.

Orang-orang yang memiliki kemampuan untuk menafsirkan Al-Qur'an disebut dengan mufassir. Tidak hanya orang-orang yang bertempat tinggal di Arab yang mampu menafsirkan Al-Qur'an, bahkan para mufassir juga ada yang berasal dari Indonesia. Perjalanan sejarah penafsiran di Indonesia memiliki sejarah yang lebih panjang dibandingkan dengan negara dimana Al-Qur'an diturunkan. Hal ini dikarenakan dari sisi geografis, sosial budaya dan bahasa, Indonesia sangatlah berbeda dengan kehidupan dimana Al-Qur'an diturunkan. Namun dengan berkembangnya intelektualisme di Indonesia pada abad 15-18, banyak muncul para ulama' besar khususnya di bidang tafsir. Sehingga sejak saat itulah para mufassir di Indonesia bermunculan hingga saat ini.⁴⁴

Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia, peluang bagi para ahli hukum Islam termasuk para mufassir untuk memasukkan nilai-nilai hukum Islam terhadap pembentukan hukum nasional cukup terbuka luas. Agar para mufassir dapat berperan serta dalam pementukan hukum nasional, maka juga

⁴³Muh. Maksum, "Ilmu Tafsir Dalam Memahami Kandungan Al-Qur'an" *jurnal ilmu tafsir : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo* : 184 ejournal.kopertais4.or.id

⁴⁴Rithon Igisani, "Kajian Tafsir Mufassir di Indonesia" *Potret- Penelitian dan Pemikiran Islam*, Vol. 22 No. 1 (2018): 30 <http://journal.iain.manado.ac.id/index.php/PP/article/view/757>

dibutuhkan adanya pengembangan wawasan keilmuannya khususnya dalam bidang politik dan kebijakan publik. Dengan begitu para mufassir dapat memberikan nilai-nilai hukum Islam khususnya yang terdapat didalam Al-Qur'an untuk diterapkan dalam hukum nasional agar terciptanya suatu keadilan dan kejelasan suatu hukum.





BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Biografi Hasbi Ash-Shiddieqy dan Quraish Shihab Dan Karakteristik Tafsirnya

1. Biografi Hasbi Ash-Shiddieqy dan Karakteristik Tafsirnya

Teungku Hasbi Ash-Shiddieqy memiliki nama asli yakni Muhammad Hasbi, beliau lahir di Lhok Seumawe tanggal 10 Maret 1904 dari pasangan . Teungku Haji Muhammad Husein dan Teuku Amrah binti yang merupakan Qodli Sri Maharaja Mangkabumi . Ayahnya adalah keturunan ke-36 dari Abu Bakar Ash-Shiddiq . sehingga pada tahun 1925 dan atas dasar saran dari gurunya, Muhammad Hasbi namanya menjadi Hasbi Ash-Shiddieqy yang merupakan

keturunan ke-37 dari Abu Bakar Ash-Shiddiq.⁴⁵ Walaupun demikian, hal tersebut tidak menjamin keistimewaan hidup padanya. Kehidupannya dipenuhi dengan perjuangan besar dalam menjadi seorang yang berintelektual.

Sejak umur 8 tahun, Hasbi telah khatam mengaji Al-Qur'an . Dan saat berumur 9 tahun, beliau mulai belajar kepada ayahnya beberapa bidang ilmu diantaranya Fiqh, Tajwid, Qira'ah dan dasar-dasar ilmu tafsir. Selama 8 tahun, beliau menghabiskan umurnya menjadi seorang santri dari satu pesantren ke pesantren lainnya. Pesantren pertama yang dijadikan sebagai tempat mengaji adalah pesantren Teungku Abdullah Chik di Peyeung dan disinilah beliau banyak mempelajari ilmu nahwu dan sharaf. Selanjutnya beliau pindah ke Pesantren Teungku Chik di Bluk Bayu. Setelah itu, banyak pesantren-pesantren yang menjadi tempatnya menimba ilmu, seperti pesantren Teungku Chik di Blang Kabu Geudong, Pesantren Teungku Chik di Blang Manyak Samakurok, Pesantren Teungku Chik Tanjung Barat, dan terakhir di Pesantren Teungku Chik Kreungkale. Pada tahun 1924, selain mengembara ilmu di beberapa Pesantren, Hasbi juga mendirikan Madrasah di Buloh Beureughang, namun madrasah itu harus dtutup karena Hasbi melanjutkan pendidikannya.⁴⁶

Selain mendirikan madrasah di kampung halamannya, beliau juga menikah dengan Siti Khadijah. Pada saat usianya belum genap 20 tahun, istrinya meninggal dunia pada saat melahirkan dana anaknya diberi nama Nur Jauharah, namun sayangnya anak tersebut pun juga meninggal dunia. Setelah itu, Hasbi

⁴⁵Bibit Suprpto, "*Ensiklopedi Ulama Nusantara: Riwayat Hidup, Karya dan Sejarah Perjuangan Ulama Nusantara*, (Jakarta: Gelegar Media Indonesia, 2009), 368.

⁴⁶Suprpto, *Ensiklopedi Ulama Nusantara*, 371; Nourouzzaman, *Fikih Indonesia : Penggagas dan Gagasannya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), 13-14.

menikahi Teungku Nyak Aisyah binti Teungku Haji Hanum yang masih sepupunya. Dari pernikahan ini, beliau dikaruniai 4 orang anak yakni Zuharah, Anisatul Fuad, Nourouzzaman dan Zakiyatul Fuad. Meskipun sudah menikah dan mempunyai anak, semangat beliau tidak pernah luntur dalam mencari ilmu.⁴⁷

Pada tahun 1926 M, beliau pergi untuk melanjutkan selama setengah tahun di kelas khusus Madrasah al-Irsyad Surabaya dan dibawah didikan langsung dari Syaikh Ahmad as-Syurkati. Setelah itu, Hasbi memulai kiprahnya di dunia pendidikan Islam dan menyebarkan ide-ide pembaharuan dengan mendirikan kembali madrasah namun tetap mengajar di madrasah lainnya. Pada tahun 1928 , setelah menyelesaikan pendidikannya Hasbi bersama Syaikh al-Kalali mendirikan madrasah dengan nama al- Irsyad. Madrasah tersebut menggunakan model pembelajaran secara klasikal, sehingga diklaim oleh masyarakat sebagai sekolah kafir, dan hal tersebut menjadikan tidak adanya siswa yang mendaftar. Pada akhirnya madrasah itu pun ditutup.⁴⁸

Tak menyerah usaha Hasbi untuk terus berkiprah di dunia pendidikan. Dilain tempat, beliau kembali mendirikan sebuah madrasah dengan nama al-Huda. Namun madrasah itupun harus ditutup karena lagi-lagi beliau tidak mendapatkan dukungan dari penguasa. Lalu beliau pindah ke Kutaraja dan mengajar di sekolah HIS dan MULO Muhammadiyah serta kursus-kursus yang diadakan oleh Jong Islamiten Bond Daerah Aceh (JIBDA). Pada tahun 1937, Hasbi diminta untuk mengajar di Leergang Muhammadiyah atau Darul

⁴⁷Suprpto, *Ensiklopedi Ulama Nusantara*, 371.

⁴⁸Suprpto, *Ensiklopedi Ulama*, 371; Nourouzzaman, *Fikih Indonesia : Penggagas*, 20.

Mu'allimin. Sehingga pada Tahun 1940, Hasbi berhasil mendirikan madrasah sendiri bernama Darul Irfan.⁴⁹

Pasca perang kemerdekaan tepatnya pada tahun 1951, di Yogyakarta didirikan sebuah PTAIN oleh KEMENAG RI, lantas beliau pindah ke Yogyakarta atas permintaan K.H. Wahid Hasyim selaku pimpinan menteri agama pada saat itu untuk menjadi dosen di PTAIN tersebut. Pada tahun 1960, Hasbi diangkat menjadi guru besar dalam bidang Ilmu Syari'ah di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, karena gelar yang disandanginya tersebut beliau banyak diamanahi jabatan di berbagai perguruan tertinggi di Indonesia. Beberapa diantaranya, beliau menjadi Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga (1960 – 1972), Dekan sementara Fakultas Syari'ah IAIN Darussalam Ar-Raniri Banda Aceh (1960-1962), merangkap Pembantu Rektor III IAIN Sunan Kalijaga (1963-1966), dosen di Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta (1964), Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Sultan Agung (UNISULA) Semarang (1967-1975), dan sebagai Rektor di 2 universitas yakni Universitas al-Irsyad Surakarta dan Cokroaminoto Surakarta (1961-1971).⁵⁰

Selain itu, Hasbi juga pernah mengajar dan menjadi dosen tamu di Universitas Islam Bandung (UNISBA) dan Universitas Muslimin (UMI) di ujung Pandang. Sedangkan pada tahun 1975, beliau menerima gelar Doktor Honoris Causa dari UNISBA dan IAIN Sunan Kalijaga.⁵¹

⁴⁹Nourouzzaman, *Fikih Indonesia*, 22- 24.

⁵⁰Suprpto, *Ensiklopedi Ulama*, 369-372; Nourouzzaman, *Fikih Indonesia*, 26-45.

⁵¹Nourouzzaman, *Fikih Indonesia...*, h. 26-45.

Selain dalam bidang pendidikan, Hasbi juga memiliki banyak peran dalam bidang kemasyarakatan maupun partai politik saat itu. Beliau merupakan seorang anggota atau pimpinan organisasi Islam Mendjadi Satoe, Jong Islamiten Bond, Nadil Islahil Islami dan Muhammadiyah di Aceh. Kiprah Hasbi dalam bidang partai politik, yakni beliau aktif di Masyumi (Majelis Syura Muslimin Indonesia) dan pada tahun 1955 terpilih sebagai anggota Konstituante mewakili Masyumi. Pada tanggal 29 Desember 1957 hingga 8 Januari 1958, Hasbi menghadiri *The International Islamic Colloquium* yang diselenggarakan oleh *University of the Punjab* yang berlangsung di Lahore, dan kunjungan ini menjadi kunjungan pertama sekaligus terakhir bagi beliau.⁵²

Beliau wafat pada hari Selasa 9 Desember 1975 pukul 17.45 WIB pada usia 71 tahun, dimana pada saat itu beliau sedang berada dalam karantina persiapan pemberangkatan ibadah haji bersama istrinya. Beliau dikuburkan dipemakaman IAIN Syarif Hidayatullah Ciputat, Tangerang.⁵³

Kendatipun telah wafat, sosok beliau yang merupakan seorang ulama dan pembaharu dengan pemikiran kritis dan bebas dari pengaruh yang lain tampak pada karya-karyanya yang masih tetap hidup hingga saat ini. Adapun ide-ide pemikiran yang telah ditulis beliau berjumlah 73 buku (142 jilid) dengan klasifikasi buku tentang fiqh 36 judul, bidangtafsir 6 judul, tauhid 5 judul dan hadits 8 judul hadits dan selebihnya tema-tema yang bersifat umum.⁵⁴

⁵²Fikri Hamdani, *Hasbi Ash Shiddieqy dan Metode Penafsirannya*, Rausyan Fikr, No.1 (Juni, 2016), 21-22.

⁵³Suprpto, *Ensiklopedi Ulama...*, 372.

⁵⁴Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Madjid An-Nur*, (Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 2000), xvii.

Hasbi berpendapat bahwa syari'at Islam bersifat dinamis yang mampu menyesuaikan dengan lingkungan dan perkembangan dari masa ke masa. Ruang lingkupnya mencakup segala aspek kehidupan manusia, baik hubungan dengan manusia (*hablun min an-anas*) maupun hubungan dengan Tuhannya (*hablun min Allah*). Syari'at Islam yang bersumber dari Allah dapat difahami oleh umat Islam dengan cara ijtihad sebagai upaya antisipasi untuk menghadapi permasalahan yang berkembang di masyarakat. Produk ijtihad ini lah yang disebut fiqh. Namun, menurut Hasbi, masih banyak orang-orang Islam khususnya di Indonesia yang tidak membedakan antara syari'at dan fiqh. Sehingga menimbulkan kesan bahwa umat Islam Indonesia cenderung menganggap fiqh sebagai syari'at Islam. Hal ini menyebabkan kitab-kitab fiqh yang ditulis oleh imam-imam madzab dianggap sebagai sumber syari'at. Terkadang relevansi pendapat imam madzab perlu adanya kajian maupun penelitian kembali dengan keadaan saat ini. Hal ini dikarenakan hasil ijtihad para imam madzab juga tidak terlepas pada keadaan maupun lingkungan geografis para imam madzab saat itu.⁵⁵

Hasbi berpendapat bahwa masyarakat Indonesia banyak yang menganut hukum fiqh namun tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Mereka cenderung memaksakan keberlakuan fiqh para imam madzab. Dan menurut Hasbi, seharusnya penduduk muslim Indonesia mampu membuat hukum fiqh sesuai dengan keadaan maupun lingkungan masyarakat Indonesia. Namun, bukan berarti membuang hasil ijtihad yang telah ada, melainkan diteliti dan dikaji kembali, sehingga dapat menerima dan menerapkan pendapat ulama madzab

⁵⁵Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul..*, Xviii.

manapun yang sesuai dan relevan dengan sosiokultur masyarakat Indonesia. Dan beliau juga menolak pandangan bahwa pintu ijtihad tertutup, karena ijtihad merupakan suatu kebutuhan dari masa ke masa.

Salah satu karya tafsir monumental yang dikarang oleh Hasbi Ash-Shiddieqy adalah Tafsir An-Nur. Penulisan kitab tafsir ini dilatarbelakangi oleh pandangan beliau tentang kebudayaan Islam yang merupakan milik seluruh manusia bahkan penduduk Indonesia. Sejak berkembangnya perguruan tinggi di Indonesia, beliau memiliki ide-ide terhadap ajaran-ajaran keislaman (Al-Qur'an) untuk meluaskan perkembangan kebudayaan Islam. Oleh sebab itulah, upaya yang dilakukan oleh beliau dalam menyebarkan ajaran-ajaran Al-Qur'an, Sunnah-sunnah Rasul dan kitab-kitab Islam, maka beliau membuat sebuah karya tafsir yang berbahasa Indonesia yakni tafsir an-Nur dan tafsir al-Bayan.

Karya tafsir ini terbit pertama kali pada tahun 1956, sedangkan edisi kedua terbit pada pertengahan 1960-an.⁵⁶ beliau yang merupakan seorang pakar fiqh atau hukum Islam sangat mempengaruhi hasil karya tafsirnya, sehingga dapat dikatakan bahwa corak penafsiran dalam tafsir An-Nur ini menggunakan corak fiqhi. Metode yang digunakan oleh Habi dalam Penulisan kitab Tafsir An-Nur berbeda diantara cetakan yang pertama dan kedua. Hal ini dilakukan karena terdapat kritik dan saran dari pembaca, berikut perbedaan yang ada pada cetakan pertama dan kedua tafsir an-Nuur :

⁵⁶Nor Huda, Islam Nusantara "Sejarah Sosial Intelektual Islam di Indonesia", (Yogyakarta : Arruz Media, 2013),361.

Cetakan Pertama	Cetakan Kedua
<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyebut satu, dua atau tiga ayat yang difirmankan Allah, untuk membawa sesuatu maksud menurut tertib mushaf, 2. Menerjemahkan makna ayat kedalam Bahasa Indonesia dengan menggunakan bahasa yang mudah difahami dan dengan memperhatikan makna-makna yang dikehendaki masing-masing lafadz 3. Menafsirkan ayat-ayat itu dan menunjuk kepada makna asli (Original Meaning) 4. Menerangkan ayat-ayat yang terdapat dalam surat lain, atau kata lain, melakukan penafsiran ayat dengan ayat agar memudahkan pembaca mengumpulkan ayat yang sesuai tema. 5. Menerangkan sebab-sebab turunnya ayat, jika terdapat hadits yang shahih. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dengan meninggalkan uraian yang tidak langsung berhubungan dengan tafsir ayat, supaya tidak selalu para pembaca dibawah keluar dari bidang tafsir, baik kebidang sejarah ataupun bidang ilmiah lainnya. 2. Dengan menerangkan ayat-ayat yang memiliki tema yang sama atau yang berpautan rapat dengan ayat yang ditafsirkan. Hal ini dilakukan dengan jalan membubuhi catatan kaki pada tiap-tiap ayat. Di dalam catatan kaki tersebut diterangkan ayat-ayat yang berpautan dengannya. 3. Dengan menyebut nomor ayat dan surahnya dan mengelompokkan ayat. Selanjutnya menyebut nomor-nomor hadits dan kitab-kitabnya. Kedua hal ini diterangkan dalam bentuk catatan kaki pula yang terdapat dalam bagian akhir tafsir ini.

2. Biografi Quraish Shihab dan Karakteristik Tafsirnya

Muhammad Quraish Shihab bin Abdurrahman Shihab asal kelahiran beliau di rappang, Sulawesi selatan, tanggal 16 Februari 1944. Beliau putra dari Prof. K.H. Abdurrahman Shihab yang memiliki keturunan arab terpelajar yang sudah dikenal sebagai ulama dan guru besar dalam bidang tafsir di masyarakat Sulawesi Selatan. Beliau dibesarkan dalam lingkungan keluarga ulama, saudagar dan politikus yang sangat kental dengan ilmu-ilmu agama Islam khususnya tafsir dan ilmu Al-Qur'an.⁵⁷

⁵⁷M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an : Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan*

Di umur 6-7 tahun beliau memiliki rutinitas dalam pengajian Al-Quran yang diadakan ayahnya termasuk mengaji Al-Qur'an dan mendengarkan kisah-kisah dalam alquran yang diceritakan ayahnya. Dan muncullah kecintaan beliau kepada AlQur'an sejak kecil. Beliau menyelesaikan sekolah hanya sampai kelas 2 SMP di Ujungpadang tahun 1956, dilanjutkan belajar agama di ponpes darul hadis al-Faqihyah Malang.

Beliau belajar di Kairo Mesir atas beasiswa dari Pemda Sulawesi. Disana beliau memasuki kelas II Tsanawiyah al-Azhar dan ditempuh selama Sembilan tahun untuk memperoleh gelar Lc (S1) Fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir dan Hadis Universitas Al-Azhar pada tahun 1967. Dan di tahun 1969 beliau meraih gelar MA dibidang Tafsir al-Qur'an.

Quraish Shihab dikenal mampu menerjemahkan dan menyampaikan pesan Alqur'an dengan baik sesuai konteks kekinian. Dalam hal penafsirannya, beliau cenderung menggunakan metode tafsir maudhu'i. Dimana metode ini dapat mengungkapkan berbagai pendapat Al-Qur'an untuk menghadapi masalah kehidupan dan dapat menjadikan bukti bahwa ayat al-Qur'an sesuai dengan perkembangan teknologi dan kemajuan masyarakat.

Quraish shihab berpendapat bahwa penafsiran al-Qur'an tidak akan pernah berakhir. Penafsiran-penafsiran baru akan muncul dari masa ke masa sesuai dengan 'perkembangan ilmu dan kehidupan masuayarakat. Namun, beliau juga selalu menegaskan pentingnya sikap teliti dan ekstra hati-hati dalam menafsirkan

Masyarakat (Bandung : Mizan, 1998), 6.

al-Qur'an agar tidak mudah untuk mengkalim pendapatnya sendiri sebagai pendapat al-Qur'an.

Quraish Shihab bukan hanya seorang mufassir melainkan juga seorang pendidik, sehingga karya-karyanya tidak hanya ada pada bidang tafsir saja, melainkan terdapat berbagai karya dari ilmu-ilmu Islam lainnya. Beberapa diantara karya-karyanya adalah sebagai berikut :

- a. Tafsir al-Amanah (Jakarta: Pustaka Kartini, 1992)
- b. Studi Kritis al-Manar (Bandung: Pustaka Hidayah, 1994)
- c. Membumikan al-Qur'an (Bandung : Mizan, 1995)
- d. Mukjizat al-Qur'an di tinjau dari Aspek Kebahasaan, Isyarat Ilmiah dan Pemberitaan Ghaib (Bandung: Mizan, 1996)
- e. Tafsir al-Misbah (Jakarta: Lentera Hati, 2003)

Dan masih banyak karya-karya beliau yang belum disebutkan.

Salah satu karya Quraish Shihab yang paling fenomenal adalah tafsir al-Mishbah. Tafsir al-Mishbah ditulis dengan menggunakan metode tafsir tahlili (analitik) yakni metode tafsir al-Qur'an yang bermaksud ingin menjelaskan kandungan-kandungan ayat al-Qur'an dari seluruh aspeknya mengikuti urutan ayat dan surah yang telah tersusun dalam mushaf al-Qur'an.⁵⁸ Quraishy Shihab menggunakan metode ini untuk menganalisis setiap lafadz al-Qur'an berdasarkan aspek bahasa dan makna. Analisis aspek bahasa yakni *ijaz*, *haqiqat*, keindahan susunan kalimat, *majaz*, *badi' ma'ani*, dan lain-lain. Sedangkan analisis aspek

⁵⁸ Abd Hayy al-Farmawi, *al-Bidayah fi Tafsir al-Maudu'i*, terj. Suryan A. Jamrah, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1994), 12.

makna yakni relevansi antar ayat, sasaran yang dituju oleh ayat, perintah atau larangan dari suatu ayat, hikmah, dan lain-lain.⁵⁹

Dalam karya tafsirnya, beliau juga memberikan pembahasan tentang asbabun nuzul dari suatu ayat, dalil-dalil yang berasal dari rosul, sahabat, dan para tabi'in, terdapat pula pendapat para tafsir yang tercampur dengan pembahasan kebahasaan agar dapat membantu memahami nash dalam al-qur'an.

Adapun penerapan metode dan corak pada Tafsir al-Misbah dapat dibuktikan sebagai berikut:

a. Metode tafsir tahlili, Itnabi, Ma'sur, Ra'y, dan muqarin

Dapat kita lihat dalam tafsir al-Misbah pada surah al-Balad (90): 11, 12 13 yang penafsirannya tentang pembebasan budak, surah al-Anbiya' (21): 107 tentang risalah nabi Muhammad sebagai rahmat bagi seluruh alam, surah al-'Asr (103): 1,2,3 tentang urgensi waktu yang diurai secara rinci, ayat demi ayat, surat dei surat sesuai urutan dalam mushaf disertai dengan beberapa sumber dari Al-Qur'an, hadits, ijtihad, dan pendapat mufasir.

b. Corak Adabi Ijtima'i

Penafsiran kitab tafsir Al-Misbah juga menggunakan corak *adabi ijtima'i* (sosial kemasyarakatan), caorak ini lebih membahas mengenai sosiologi dikarenakan penafsirannya berdasarkan sosio-kultural masyarakat. Quraish menggunakan corak ini karena dipengaruhi oleh keahlian dan penguasaan bahasa Arab dan seting sosial kemasyarakatan

⁵⁹Kadar M. Yusuf, *Studi Al-Qur'an*, (Jakarta, 2009), 134.

yang ada pada dirinya.⁶⁰ Contoh penafsiran Surah al-Balad (90): 11,12,13 menitik-beratkan pada ketelitian redaksi ayat yang mana membahas menhenai pembebasan budak secara bertahap pada masyarakat Arab terdahulu, dan untuk sesuai keadaan sekarang yang tidak ada lagi budak, maka makna budak dikembangkan pada makna yang baru yakni penghapusan penjajahan pada masyarakat modern sebagai upaya perwujudan hak asasi manusia.

B. Penafsiran Hasbi Ash-Shiddiqie dan Quraish Shihab Tentang Perkawinan Beda Agama.

1. Pemikiran Hasbi Ash-Shiddiqie tentang Pernikahan Beda Agama

Ijtihad Hasbi mengenai perkawinan beda agama berdasarkan surah al-Baqarah (2): 221, secara mutlak Hasbi mengharamkan laki-laki muslim melangsungkan pernikahan dengan perempuan musyrikah. Adapun pengharaman tersebut disebabkan adanya kesharihan nash dalam surah al-Baqarah (2): 221 tersebut. Selain kesharihan nash, pengharaman pernikahan beda agama telah menjadi ijma' sahabat, fuqoha, musyrikin baik dari golongan salaf maupun kholaf.

Berdasarkan penafsiran Hasbi dalam surah al-Baqarah (2) : 221, larangan Hasbi menikahi wanita musyrik yakni perempuan-perempuan musyrik yang tidak berkitab. Maksudnya adalah perempuan arab yang beragama syirik sampai mereka beriman kepada Allah dan membenarkan nabi

⁶⁰Muhaimin, *Kawasan Dan Wawasan Studi Islam*, (Jakarta :Kencana, 2007), 120.

Muhammad.⁶¹ Hal ini Hasbi cenderung menafsirkannya pada aspek sosio-historis, karena ayat tersebut diturunkan berkenaan dengan konteks sosial kaum musyrikin bangsa Arab. Adapun berdasarkan aspek sosio-historis bangsa Indonesia, Hasbi menafsirkan bahwa perempuan Tionghoa, Hindu, dan sebagainya adalah tidak termasuk perempuan musyrik.⁶² maka dapat kita ketahui bahwa dalam menafsirkan mengenai keberagaman umat agama yang di Indonesia, beliau tidak serta merta memusyrikkan berbagai macam agama yang hidup di Indonesia.

Berdasarkan dalil dalam surah al-Mai'dah (5) : 5 dan pendapat jumhur fuqoha tentang perkawinan laki-laki muslim dengan perempuan Ahli Kitab, Hasbi berpendapat dibolehkan. Alasannya Ahli Kitab dengan musyrik berbeda, sebagaimana telah dijelaskan dalam surah al-Hajj : 17, surah al-Bayyinah : 1 dan al-Baqarah : 105. Ke-3 ayat tersebut menjelaskan bahwa Tuhan kita membedakan antara orang-orang musyrik dengan orang-orang Ahli Kitab. Penggunaan huruf athof wawu dalam ketiga ayat tersebut menunjukkan adanya perbedaan diantara kedua hal yang dihubungkan. Menurut Ibnu Umar Musyrik yang disebutkan dalam surah at-Taubah : 30 dan 31 lebih berkonotasi pada perbuatannya bukan pada makna hakikatnya, namun dalam surah al-Baqarah (2) : 221, musyrik lebih berkonotasi pada hakikat (agama).⁶³

⁶¹Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*, Jilid I (Semarang : Pustaka Rizki Putra, 2000), 373.

⁶²Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul...*, 373.

⁶³Rahmawati, *Istinbath Hukum Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy*, (Yogyakarta : Deepublish, 2015), 244.

Penafsiran Hasbi tentang menikahi perempuan Ahli Kitab, diharuskan memberikan mas kawinnnya namun dengan maksud untuk memelihara diri dari berbuat maksiat dan bukan hanya sekadar zina baik secara terang-terangan atau sirri. Ayat tersebut mengaitkan pernikahan dengan Ahli Kitab dengan kehalalan pernikahan dengan memberi mahar untuk meberikan penjelasan bahwa mahar itu wajib, bukan hanya sebagai syarat halalnya pernikahan. Secara lebih jelas, Hasbi menjelaskan wanita kitabiyah seperti perempuan Nasrani dan Yahudi, lelaki mukmin halal menikahnya.⁶⁴ Hasbi berpendapat pula bahwa surah al-Baqarah (2) : 221 merupakan ayat umum yang telah ditakhsis oleh surah al-Ma'idah (5) : 5 sehingga Hasbi berpendapat bahwa ayat yang lebih kuat atas suatu hukum dan kelompok suatu ayat yang terakhir, maka menimbulkan suatu hukum bahwa laki-laki muslim dibolehkan untuk melangsungkan pernikahan dengan Ahli Kitab⁶⁵.

Menurut Hasbi mengenai perkawinan laki-laki non muslim dengan perempuan muslimah adalah haram. Keharaman tersebut bersifat mutlak baik menikahi lelaki musyrik maupun Ahli Kitab. Adapun dalil yang mendukung pendapatnya yakni surah al-Baqarah (2) : 221 dan surah al-Mumtahanah (60) : 10 serta hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yakni :

عن عائد بن عمرو المزني-رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال ((الإسلام

يعلو ولا يعلى))

⁶⁴Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul...*, 374.

⁶⁵Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum Antar Golongan Dalam Fiqih Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1971), 78-80.

Berdasarkan hadist ini Hasbi berpendapat bahwa derajat agama Islam lebih tinggi daripada agama-agama yang lain. Sehingga seorang muslimah derajatnya lebih tinggi dari laki-laki non muslim sehingga diharamkan untuk mengawini perempuan muslimah. Dasar pemikiran tentang pengharaman menikahi laki-laki non muslim karena dengan adanya hubungan perkawinan sangat mudah dalam mempengaruhi jiwa maupun akidah seseorang. Selain itu, kedudukan suami adalah pengendali rumah tangga, sehingga dikhawatirkan bisa membawa akidah istrinya ke jalan yang sesat bahkan bisa membuat keyakinan agamanya hilang.

Demikian pula hal tersebut berlaku bagi laki-laki muslim yang lemah agamanya, yangmana bisa terpengaruh oleh pasangan musyrikahnya bahkan pasangan Ahli Kitabnya maka perkawinannya harus dicegah. Para suami yang sering dan mudah menyerahkan seluruh urusannya kepada istri non muslimnya, dikhawatirkan juga mudah menyerah dalam hal agamanya, sehingga akidah syirik istri mampu memasuki akidah muslim suami dan menghilangkan keyakinan agam Islam milik suaminya. Ringkasnya, kita tidak boleh memiliki hubungan pernikahan dengan orang-orang musyrik, baik laki-laki maupun perempuan

Kedua pendapat tersebut didasarkan pada salah satu Kaidah ushul fiqh yakni *sad az-zariah* (menutup jalan kemudhorotan) karena dikhawatirkan menimbulkan mafasid-mafasid lainnya. Sehingga dapat disimpulkan metode *istinbath* yang digunakan oleh Hasbi tentang perkawinan perempuan muslimah dengan laki-laki non Islam dan perkawinan laki-laki muslim yang lemah

agamanya dengan perempuan non Islam menggunakan metode bi ar-ro'yi. Kebolehan ataupun pengharaman pernikahan beda agama memiliki tujuan agar tercapainya suatu kemaslahatan. Walaupun secara umum Hasbi membolehkan pernikahan laki-laki muslim dengan wanita kitabiyah, namun dengan syarat tidak ada mudhorot yang ditimbulkan. Sebaliknya jika merasa ada mudhorot maka perkawinan tersebut harus dicegah.

Mengenai penafsiran Hasbi terhadap ayat pernikahan beda agama pada surah al-Mumtahanah (60) : 10 , pernikahan dengan orang-orang kafir yang diharamkan. Hal ini dikarenakan perempuan yang beriman tidak halal dinikahi oleh orang kafir. Maka ketika perempuan yang beragama Islam , sedangkan suaminya masih beragama kafir, maka tali perkawinan mereka harus terputus. Penafsiran Hasbi terhadap pernikahan dengan orang-orang kafir berdasarkan sosio histori pada peristiwa perjanjian Hudaibiyah yang dilakukan oleh nabi Muhammad dengan kafir Quraisy. Turunnya ayat ini pun dikarenakan adanya perempuan-perempuan mu'minat yang datang ke Mekkah, dan Allah memerintahkan untuk menguji kembali keimanannya..

Dengan mengamati alur pemikiran hasbi dalam permasalahan pernikahan beda agama, maka Hasbi jelas menggunakan metode bayani dalam mengemukakan pendapatnya. Metode bayani yakni metode penalaran hukum yang pada dasarnya bertumpu pada kaidah-kaidah kebahasaan (semantik). Dengan menjadikan sumber hukum Islam yakni al-quran dan hadits sebagai landasan utamanya dalam mengemukakan pendapatnya. Selain itu beliau tetap merujuk kepada pendapat jumhur fuqoha yang kuat dalilnya, dengan

membandingkan dengan satu pendapat dengan pendapat yang lain kemudian memilih pendapat yang lebih baik dan lebih dekat kepada kebenaran serta didukung oleh dalil-dalil yang terkuat.⁶⁶

2. Pemikiran Quraish Shihab tentang Perkawinan Beda Agama

Ijtihad Quraish Shihab mengenai pernikahan beda agama yang mendasarkan pendapatnya pada sumber legitimasi hukum Islam yang paling utama yakni al-qur'an dalam surah al-Baqarah (2) : 221, mengharamkan pernikahan antara laki-laki Muslim yang melangsungkan pernikahan dengan wanita non muslim. Beliau juga mendasarkan pendapatnya tentang pengharaman menikahi wanita musyrik pada surat mumtahanah ayat 10 menjelaskan larangan untuk melangsungkan perkawinan dengan wanita non muslim. Menurutnya, enafsiran surah al-Mumtahanah (60) : 10 membahas mengenai perempuan kafir dari orang-orang musyrik Musyrik dan tidak membicarakan tentang perempuan Kafir dari Ahli Kitab. Kata 'kafir' pada ayat ini bermakna al-Musyrikat".⁶⁷

Quraish Shihab juga memberikan pendapat mengenai surah al-Baqarah (2) : 221 yang ditakhsis oleh surah al-Ma'idah (5) : 5, beliau berpendapat bahwa lafadz Ahli Kitab itu sangat berbeda dengan lafadz musyrik, ia tidak ditakhsis oleh ayat manapun tentang musyrik.⁶⁸ Selain itu, terdapat pula pendapat yang mengatakan bahwa surah al-Ma'idah yang telah ditakhsis oleh surah al-Baqarah (2) : 221. Terhadap pendapat tersebut, Quraish Shihab juga

⁶⁶Rahmawati, *Istinbath Hukum...*, 246.

⁶⁷Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, (Tangerang : Lentera Hati, 2007) , 67.

⁶⁸Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah....*, 473

menanggapinya bahwa pendapat tersebut sangat sulit untuk diterima, menurutnya berdasarkan asbabun nuzul dari surat al-Baqarah (2) : 221 lebih dahulu turun daripada surah al-Ma'idah (5) : 5, disini kita mengetahui bahwa sesuatu yang datang lebih dulu tidak bisa membatalkan sesuatu yang datang setelahnya.”⁶⁹

Quraish Shihab menjelaskan bahwa pemilihan pasangan sangatlah penting untuk masa depan yang kukuh dan menjadi pondasi bangunan rumah tangga. Kecantikan dan ketampanan bukanlah pondasi yang dimaksud, yang bersifat relative dan cepat pudar, begitu juga dengan harta, yang mudah dicari dan mudah lenyap, status social juga tidak bisa menjamin karena bisa seketika lenyap. Pondasi yang kuat dan kokoh adalah manusia yang menyerahkan diri dan bersandar kepada Allah SWT, maka bagaimana bila terjadi suatu pernikahan yang dilakukan dengan adanya perbedaan Iman di dalamnya.

Oleh sebab itu, alasan utama pengharaman pernikahan dengan wanita musyrik yakni adanya perbedaan Iman, hubungan pernikahan diharapkan dapat membangun hubungan harmonis antara suami istri dan anak. Namun akankah keharmonisan tersebut dapat menjadi nyata jika suami memiliki nilai-nilai ajaran yang berbeda bahkan bertentangan dengan ajaran yang dianut oleh istri. Sebagaimana yang kita tahu bahwa ajaran nilai-nilai dan ajaran yang dianut manusia akan mewarnai pola pikir. Contoh dalam nilai ketuhanan yang maha Esa yang harus diajarkan kepada anak cucu dan apabila perbedaan ajaran dalam

⁶⁹Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah....*, 474.

suami istri berbeda dalam menjunjung nilai ini lantas bagaimana nilai ini dapat diwariskan kepada anak cucu.

Faktor lain adanya larangan pernikahan dengan wanita musyrik yakni faktor anak. Mutawalli Assya'rowi, berpendapat bahwa masa kanak-kanak pada manusia sangatlah panjang. Anak membutuhkan arahan dan bimbingan sampai tahap remaja, dan kewajiban untuk membimbing terdapat pada orangtua. Lantas akankah ia harus mendapatkan bimbingan dari orangtua yang tidak memiliki ajaran nilai-nilai ketuhanan, walaupun sang anak memiliki keimanan namun iman yang dimiliki anak menjadi keruh akibat bentuk pendidikan dimasa kecil yang diperoleh dari orangtuanya.

Berdasarkan dalil dalam surah al-Mai'dah (5) : 5, beliau berpendapat bahwa seorang muslim boleh melangsungkan pernikahan dengan wanita Ahli Kitab dan itu tidak berlaku untuk sebaliknya. Secara lebih jelas memang pada surah al-Ma'idah (5):5 menjelaskan bahwa pernikahan antara muslim dan wanita Ahli Kitab diperbolehkan, akan tetapi hal ini menjadi jalan keluar dalam hal mendesak kala itu, dimana dahulu kaum muslim melaksanakan perjalanan jauh untuk berjihad dan berkemungkinan tidak dapat kembali kekeluarganya dan pernikahan ini juga ditujukan untuk sarana dakwah meski seorang muslim diperbolehkan menikahi Ahli Kitab dan tidak diperbolehkan untuk sebaliknya, yaitu tentang pernikahan pria ahli kitab dengan seorang muslimah, dijelaskan dalam ayat al-Qur'an surah al-Mumtahanah (60) : 10 yang menjelaskan bahwa pernikahan antara muslimah dengan lelaki non muslim baik ahli kitab ataupun bukan, tidak diperbolehkan.

Quraish Shihab menjelaskan bahwa golongan ahli kitab dengan orang-orang muysrik juga telah dibedakan dalam al-Qur'an sebagaimana dalam firman Allah surah al-Bayyinah ayat 1. Dalam ayat tersebut huruf waw dari segi bahasa sebagai pemisah antara dua hal yang berbeda yaitu makna dari orang-orang kafir dibagi menjadi dua, pertama adalah ahli kitab dan kedua adalah orang musyrik.

Syirik menurut pendapat Quraish Shihab adalah mempersekutukan sesuatu dengan sesuatu. Dalam ajaran agama Islam orang musyrik yaitu seseorang yang mempercayai adanya Tuhan selain Allah atau yang memiliki tujuan ganda yaitu untuk Allah dan kedua untuk yang lainnya. Dengan sudut pandang ini dapat disimpulkan, semua yang menyekutukan Allah adalah musyrik seperti umat Kristen yang memiliki kepercayaan terhadap Trinitas.⁷⁰ Ahli kitab menurut Quraish Shihab adalah kaum nasrani dan kaum yahudi.

Dalam surah al-Ma'idah ayat 5 juga menjelaskan bahwa wanita yang menjaga kehormatan merupakan isyarat yang baik untuk dinikahi seperti wanita muslimah dan ahli kitab. Selanjutnya dalam pemaknaan wanita muslimah menandakan bahwa wanita tersebut harus lebih diutamakan karena adanya kesamaan ajaran dan pandangan hidup akan menjadi jaminan keutuhan keluarga baik dalam ketenangan dan kelanggengan dalam berumah tangga.

Ringkasnya, kebolehan menikahi wanita Ahli Kitab menurut Quraish Shihab harus terpenuhinya 2 kriteria yang telah ditetapkan, yakni Ahli Kitab yang dimaksud adalah yang menganut pada agama *samawi* dan juga sebagai

⁷⁰Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah....*, 473.

wanita yang *muhshonaat* yaitu wanita yang menjaga kehormatannya dari perbuatan zina dan perbuatan keji lainnya.⁷¹

Secara umum larangan pernikahan antar pemeluk agama yang berbeda, agar tujuan pernikahan yakni menciptakan “sakinah” dalam keluarga dapat terwujud. Pernikahan bisa langgeng dan tentram jika terdapat kesesuaiannya hidup antara suami dan istri, dan sebaliknya suatu perbedaan dapat menimbulkan kesalah pahaman dan kegalalan pernikahan. Perbedaan budaya bahkan pendidikan pun tak jarang menjadi faktor kegagalan dalam suatu pernikahan, lantas bagaimana jika yang dalam suatu pernikahan terdapat perbedaan Iman.

Maka, berdasarkan pendapat Quraish Shihab dalam masalah pernikahan beda agama ini, kita dapat mengkritik ideology al-Qur'an, bahwa ajaran islam dalam memperbolehkan pernikahan beda agama antara muslim dan ahli kitab adalah ketentuan tersebut menurut Quraish shihab diharamkan karena harus memenuhi kriteria. Pola penalaran yang dimiliki oleh Quraish Shihab adalah aliran moderat versi imam al-Ghozali, yaitu golongan yang menjadikan akal budi dan naql dalam posisi sejajar dan dikomprasikan.⁷²

Keduanya adalah dasar utama yang saling mendukung yang mana pola ini bukan hanya menjadikan teks sebagai acuan tetapi menjadikan akal untuk melihat kebenaran teks. Hal ini dapat kita ketahui dari pemikiran Quraish Shihab yang tidak serta merta membolehkan pernikahan dengan wanita Ahli

⁷¹Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah...*, 209.

⁷²Kurdi, *Hermeneutika al-Qur'an dan al-Hadits*, (Yogyakarta: Elsaq, 2010), 12.

Kitab sebagaimana yang telah ada dalam teks al-Qur'an surah al-Ma'idah (5) : 5, namun Quraish Shihab juga memberikan alasan rasional bahwa wanita ahli kitab yang menganut ajaran samawi dan muhshonaat (menjaga diri) adalah kriteria yang benar adanya.

C. Relevansi Perkawinan Beda Agama Menurut Mufassir Indonesia Terhadap Hukum Perkawinan di Indonesia.

Indonesia merupakan suatu Negara hukum, sehingga membuat gerak kenegaraanya harus sesuai dengan hukum yang diberlakukan. Bahkan penduduknya harus hidup berdasarkan oleh hukum, bahkan mengenai praktek keagamaan yang ada di Indonesia juga diatur oleh hukum. Seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 29 ayat 2 UUD 1945, bahwa Negara bertanggungjawab untuk menjamin kemerdekaan penduduknya baik agama yang akan dipeluk maupun ibadah yang dijalankan.

Walaupun Negara telah melakukan perannya untuk menjamin kebebasan penduduknya untuk memeluk agama dan kepercayaan menurut hati nuraninya tetapi urusan pernikahan masih diperlukannya adanya unsur agama yang lebih rinci agar terciptanya ketertiban bersama dan terhindar dari konflik horizon yang ada di masyarakat. Oleh karena itu, Negara mengatur hal-hal pernikahan dengan disahkan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan pernikahan seperti peraturan pernikahan beda agama.

Namun masih terjadi adanya perbedaan interpretasi terhadap peraturan pernikahan beda agama yang ada dalam UUD. Sebagian menginterpretasikan bahwa pasal 2 ayat (1) UUD, menjadi dasar bagi orang Islam tidak mungkin

menikah dengan melanggar “hukum agamanya sendiri”. Peraturan ini pun juga berlaku bagi orang Kristen dan Hindu. Maka dengan berlakunya pasal 2 ayat (1) UUD tersebut, merupakan jalan buntu bagi para calon pasangan yang akan melangsungkan pernikahan beda agama.

Sedangkan, menurut beberapa ahli hukum juga memberikan pendapat bahwa adanya kekosongan hukum terhadap masalah pernikahan beda agama hal ini dikarenakan secara eksplisit pasal 2 ayat 1 tersebut tidak melarang adanya pernikahan beda agama. Maka sudah seharusnya Negara hadir untuk mengatasi berbagai interpretasi persoalan pernikahan beda agama agar dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakannya. Perkawinan beda agama dalam konteks Negara Indonesia merupakan suatu persoalan hukum, sedangkan penafsiran tentang agama-agama dalam pernikahan beda agama adalah persoalan teologis dan tafsir-tafsir keagamaan.

Maka penulis menghadirkan dua mufassir Indonesia yang secara jelas memberikan pendapatnya tentang pernikahan beda agama. Menurut Quraish Shihab dan Hasbi Ash-Shiddieqy pernikahan beda agama hanya dibolehkan dengan wanita kitabiyah, dan secara jelas wanita kitabiyah yang dimaksud adalah wanita yahudi dan nasrani. Keberadaan Yahudi dan Nasrani di Indonesia telah ada sejak lama. Sejarah menunjukkan bangsa ini telah berkarib lama dengan orang Yahudi dan Nasrani. Terdapat beberapa keturunan Yahudi dan Nasrani yang tinggal di Indonesia dan menjadi penduduk Indonesia. Walaupun secara resmi agama Yahudi tidak tergolong kepada agama yang diakui di Indonesia, namun para penganut Yahudi masih mendapat pengakuan tentang keberadaannya.

Keberadaan agama ataupun aliran kepercayaan selain 6 agama resmi dilindungi dalam pasal 29 ayat 2 UUD 1945.

Berdasarkan pendapat Hasbi dan Quraish yang membolehkan pernikahan dengan Yahudi dan Nasrani, menjadi tidak relevan dengan pernikahan beda agama yang ada dalam ketentuan hukum didalam Undang-Undang Perkawinan. Hal ini dikarenakan, ketentuan dalam pasal tersebut tidak menunjukkan wanita-wanita mana yang boleh dinikahi. Mengingat bahwa negara Indonesia bukanlah negara Islam melainkan didalamnya masih banyak penduduk dari agama lain yang juga butuh adanya perlindungan terkait pernikahannya. Maka sudah sepatutnya ada peraturan-peraturan tentang pernikahan yang secara jelas memberikan perlindungan terhadap penduduk dengan keberagaman agama seperti ini. Bahkan para mufassir pun telah memberikan penafsirannya dari sumber hukum Islam yang paling utama adanya kebolehan menikahi ahli kitab seperti Yahudi dan Nasrani. Untuk mewujudkan peran negara yang harus melindungi seluruh penduduknya dari konflik horizon sesama masyarakat, maka perlu dilakukan rekonstruksi hukum dengan melibatkan para ahli hukum Islam seperti mufassir tentang pernikahan beda agama, sehingga terwujud hukum yang efektif dan terhindar dari ragamnya interpretasi dari suatu hukum yang berlaku.

Maka penulis berharap adanya peran para mufassir atau ahli hukum Islam dalam proses pembuatan hukum nasional khususnya permasalahan yang hingga saat ini tetap menjadi kontroversial dikarenakan tidak adanya hukum yang secara eksplisit membahas mengenai perkawinan beda agama.



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam penelitian mengenai Pernikahan Beda Agama dan Relevansinya Terhadap Hukum Pernikahan di Indonesia (Studi Komparatif Pemikiran Hasbi Ash- Shiddieqy dan Quraish Shihab), dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan surah al-Baqarah (2) : 221, Quraish Shihab dan Hasbi Ash-Shiddieqy sepakat berpendapat mengenai keharaman pernikahan seorang muslim dengan seorang musyrikah. Namun secara jelas Hasbi memberikan penafsirannya terhadap wanita musyrik adalah perempuan arab yang beragama syirik sampai mereka beriman kepada Allah dan membenarkan

nabi Muhammad dan Hasbi menafsirkan bahwa perempuan Tionghoa, Hindu, dan sebagainya adalah tidak termasuk perempuan musyrik. Sedangkan menurut Quraish Shihab musyrik adalah seseorang yang mempercayai bahwa ada tuhan bersama Allah. Dengan demikian semua yang menyekutukan-Nya berdasarkan sudut pandang ini dapat disebut dengan musyrik seperti orang-orang Kristen yang percaya terhadap Trinitas.

Berdasarkan surah al-Ma'idah (5) : 5, Quraish dan Hasbi juga sependapat bahwa laki-laki muslim boleh menikahi wanita Kitabiyah, namun tidak sebaliknya. Adapun mereka mnggolongkan wanita kitabiyah adalah wanita Yahudi dan Nasrani. Namun Hasbi berpendapat bahwa kebolehan ini harus disertai adanya kemungkinan laki-laki muslim itu mampu menjaga agamanya, apabila tidak maka pernikahan itu dapat dicegah. Sedangkan menurut Qurash Shihab kebolehan ini tidak serta merta dapat dilakukan, namun harus memenuhi 2 kriteria yakni wanita yang memegang teguh agamanya dan menjaga dirinya.

Berdasarkan surah al-Mumtahanah (60) : 10, Hasbi Ash-Shiddieqy dan Quraish Shihab berpendapat bahwa pernikahan dengan orang kafir itu diharamkan. Hal tersebut mendasarkan sebagaimana firman Allah SWT.

2. Berdasarkan pendapat Hasbi dan Quraish yang membolehkan pernikahan dengan Yahudi dan Nasrani, menjadi tidak relevan dengan pernikahan beda agama yang ada dalam ketentuan hukum didalam Undang-Undang Perkawinan. Hal ini dikarenakan, ketentuan dalam pasal tersebut tidak menunjukkan wanita-wanita mana yang boleh dinikahi. Mengingat bahwa

negara Indonesia bukanlah negara Islam melainkan didalamnya masih banyak penduduk dari agama lain yang juga butuh adanya perlindungan terkait pernikahannya. Maka sudah sepatutnya ada peraturan-peraturan tentang pernikahan yang secara jelas memberikan perlindungan terhadap penduduk dengan keberagaman agama seperti ini.

D. Saran

Keberagaman agama yang ada di Indonesia dapat menjadi kekuatan dan kekayaan sosial bagi bangsa, namun dapat pula menjadi pemicu utama adanya konflik horizon di antara masyarakat. Maka sudah seharusnya para tokoh agama seperti para mufassir yang menjadi ujung tombak pembinaan bagi umat masing-masing, memberikan penjelasan agar tidak terjadi mispreception yang memunculkan gambaran agama lain dipenuhi oleh kesalahan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran Al-Karim

Departemen Agama RI. *Al-Quran Al-Karim dan Terjemahannya*. Semarang : PT. Karya Toha Putra Semarang , 2002.

Sumber dari Undang-Undang

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
<http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu-1-74.htm> diakses pada tanggal 13 Agustus 2019.

Sumber dari Buku

Ahmad, Dadang. *Metodolgi Penelitian Agama*. Bandung : CV Pustaka Setia, 2000.

Ali, Mukti. *The Muhammadiyah Movement: A Bibliographical Introduction*. Montreal: Institute of Islmaic Studies, McGill University, 1957.

Amrullah , Haji Abdul Malik Karim (Hamka). *Ayahku: Riwayat Hidup Dr. Abdul Karim Amrullah dan Perjuangan kaum Agama*. Jakarta: Widjaya, 1950.

Eoh , Octavianus. *Perkawinan Antar Agama dalam Teorsi dan Praktek*. Jakarta: Srigunting, 1996.

Federspiel, Howard M.. *Kajian Al-Qur'an di Indonesia : Dari Mahmud Yunus Hinnga Quraish Shihab* .Mizan,1999.

Al-Farmawi, ‘Abd Hayy. *al-Bidayah fi Tafsir al-Maudu’i*, terj. Suryan A. Jamrah . Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1994.

Galib. *Ahl-Kitab makna dan cakupannya*. Jakarta : Paramadina, 1998.

Hamdani , Fikri. *Hasbi Ash Shiddieqy dan Metode Penafsirannya* . Rausyan Fikr, Juni 2016.

Huda, Nor. *Islam Nusantara : Sejarah Sosial Intelektual Islam di Indonesia*” . Yogyakarta : Arruz Media, 2013.

Al-Jabry, Abdul Mutaal Muhammad. *Perkawinan Campuran Menurut Pandangan Islam*. Jakarta: Bulan Bintang : 1998.

Kasayuda, M. *Perkawinan Beda Agama Menakar Nilai-nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*. Total Media: Yogyakarta, 2006.

Kurdi. *Hermeneutika al-Qur'an dan al-Hadits* . Yogyakarta: Elsaq, 2010.

Mardalis. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2002.

MK, M. Anshary. *Hukum Perkawinan di Indonesia Masalah-Masalah Krusial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

- Mu'allim, Amir dan Yusdani. *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Muhaimin. *Kawasan Dan Wawasan Studi Islam*. Jakarta :Kencana, 2007.
- Noor, Nina Mariani dan Ferry Muhammadsyah Siregar (ed). *Etika Sosial dalam Interaksi Lintas Agama*. Yogyakarta: Globethics.net., 2014.
- Nourouzzaman, *Fikih Indonesia : Penggagas dan Gagasannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Palandi, Anggreini Carolina. *Analisa Yuridis Perkawinan Beda Agama di Indonesia, Lex Privatum, vol 2*. Juni, 2013.
- Purwaharsanto, *Perkawinan Campuran Antar Agama menurut UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan : Sebuah Telaah Kritis*. Yogyakarta : Aktualita Media Cetak, 1992.
- Al-Qurthubi, Abdullah Muhammad Ibn Ahmad. *Al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an*. Beirut : Dar al-Fikr.
- Radinson, Maxime. *Muhammad*. London : Penguins Book, 1996.
- Rahmawati. *Istinbath Hukum Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy*. Yogyakarta : Deepublish, 2015.
- Saleh, K. Watjik. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia, 1992.
- Shihab, M. Quraish. *Membumikan Al-Qur'an : Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung : Mizan, 1998.
- Shihab, Quraish. *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*. Tangerang : Lentera Hati, 2007.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1986.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 2010.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta : PT. RajaGrafindo, 2003.
- Sudjana, Nana dan Ahwal Kusumah. *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*. Bandung : Sinar Baru Algasindo, 2000.
- Suprpto, Bibit. *Ensiklopedi Ulama Nusantara: Riwayat Hidup, Karya dan Sejarah Perjuangan Ulama Nusantara*. Jakarta: Gelegar Media Indonesia, 2009.
- Syafi'I, Nasrul Umam dan Ufi Ulfiah. *Ada Apa dengan Nikah Beda Agama?*. Depok : Qultum Media, 2004.

Syarifuddin, Amir. *Meretas Kebekuan Ijtihad : ISU-ISU Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*. Jakarta : Ciputat Press, 2005.

Ash-Shiddieqy, Tengku Muhammad Hasbi . *Tafsir Al-Qur'anul Madjid An-Nur* . Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 2000.

As-Suyuthi, Imam Abdurrahman Jalaluddin. *Tafsir al-Ma'tsur*. Beirut: Dar al-Fikr, 1983.

Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Hukum Antar Golongan Dalam Fiqih Islam* . Jakarta : Bulan Bintang, 1971.

Wahyuni, Sri. *Nikah Beda Agama kenapa ke Luar Negeri?*. Jakarta : PT. Pustaka Alvabet, 2016.

Yusuf , Kadar M. *Studi Al-Qur'an* . Jakarta, 2009.

Yunus, Mahmud. *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Mutiara, 1979.

Yunus, Mahmud. *Tafsir Qur'an Karim*. Jakarta: Hidakarya Agung, 1973.

Sumber dari Jurnal

Ishak, Ajub. "Posisi Hukum Islam dalam Hukum Nasional di Indonesia" *Al-Qadau : Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, vol. 4 (2017) : 58
<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al-qadau/article/view/5753>

Maksum, Muh. "Ilmu Tafsir Dalam Memahami Kandungan Al-Qur'an" *jurnal ilmu tafsir : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo* : 184
ejournal.kopertais4.or.id

Igisani, Rithon . "Kajian Tafsir Mufassir di Indonesia" *Potret- Penelitian dan Pemikiran Islam*, Vol. 22 No. 1 (2018): 30
<http://journal.iain.manado.ac.id/index.php/PP/article/view/757>

Sumber dari Skripsi, Tesis, dan Disertasi

Irgan, Muhammad. *Pernikahan Beda Agama di Indonesia : Studi Perbandingan Pemikiran Prof. Dr. Nurcholish Madjid dan Prof. Dr. Ali Mustafa Yaqub*, Skripsi. Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2016.

Ningsih, Ratna Jati. *Pernikahan Beda Agama : Studi Analisis Pemikiran Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah*, Skripsi. Surakarta: IAIN Surakarta, 2012.

Muarif, Moh. Syamsul. *Legalitas Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*, Skripsi. Suarakarta : UIN Maulana Malik Ibrahim, 2015.

Sumber dari Website

- Anonim. “ Agama Kristen dan Katolik di Indoensia”, *Indonesia Investmets* diakses 13 Maret 2020,<https://www.indonesia-investments.com/id/budaya/agama/Kristen-katolik/item249>
- Armenia, Restu. “Pemerintah Tidak Melarang Agama Yahudi di Indoensia,” *CNN Indonesia*, 03 Agustus 2018, diakses 13 Maret 2020, <https://m.cnnindonesia.com/nasional/20160803155847-20-148965/pemerintah-tidak-melarang-agama-yahudi-di-indonesia>
- Lestari, Sri. “ Mengenal Komunitas Yahudi di Indonesia”, *BBC Indonesia*, 2 Juni 2018, diakses 13 Maret 2020, <https://www.google.com/amp/s/www.bbc.com/indonesia/indonesia-42422076.amp>.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Ririn Maghfiroh
NIM : 15210063
TTL : Pasuruan, 17 Oktober 1996
Alamat : RT 11 / RW 01 Mancar-Peterongan-Jombang
NO HP : 081358970307
Email : ririn.maghfiroh3@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

NO	Nama Instansi	Tahun Lulus
1.	TK Mambaul Huda Mlaten	2003
2.	SDN Nguling 1	2009
3.	SMPN 3 Peterongan	2012
4.	MA Unggulan Darul 'Ulum	2015